

**TANGGUNG JAWAB BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN PADA PELAKSANAAN PILKADA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI



NIM : 212102030088
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN PADA PELAKSANAAN PILKADA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Darus Mohammad Husni
NIM : 212102030088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN PADA PELAKSANAAN PILKADA
(STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh

Darus Mohammad Husni

NIM : 212102030088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Oleh


Ahmad Faris Wijdan S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

**TANGGUNG JAWAB BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN PADA PELAKSANAAN PILKADA
(Studi Di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Achmad Nasan Basri, M.H., S.H.
NIP. 198804132019031008


Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah Ayat 2)*



* Al-Kahfi Mushaf Al-Qur'an. Diponegoro: Departemen Agama RI, 2008, (QS. Al-Ma'idah Ayat 2)

PERSEBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap usaha dan perjuangan ini menjadi amal kebaikan yang diridhai nya.

1. Ayahanda, Suryadi, terima kasih atas segala doa, kerja keras, dan bimbingan mu yang selalu menguatkan ku dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap usaha yang telah engkau lakukan untuk keluarga hamba.
2. Ibunda, Sri Handayani, engkau adalah sumber kekuatan hamba. Terima kasih atas cinta, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan surga-Nya.
3. Kedua Kakakku tercinta Denny Husni Setyadi dan Devi Mulina Husdania, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian yang selalu memberikan warna dalam hidup ini. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah SWT.

Ya Allah, jadikan lah karya ini sebagai amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ampuni kekurangan dan kesalahan dalam proses ini, dan mudah kan langkah kami ke depan dalam meraih ridha-Mu..

Semoga persembahan ini menjadi bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dan wujud penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan di setiap langkah kehidupan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

8. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta tidak hanya terbatas pada aspek akademik yang diberikan, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan kedisiplinan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan profesional penulis
10. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
11. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
12. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
13. Kepada Pimpinan dan Staff Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso yang telah membantu melancarkan serta menyematkan waktu untuk mempermudah proses penelitian lapangan.

Jember, 24 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Darus Mohammad Husni, 2025: *Tanggung Jawab Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pilkada (Studi Di Bawaslu kabupaten Bondowoso)*

Kata Kunci: Bawaslu, Menangani Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia yang pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada guna mencegah dan menindak pelanggaran yang berpotensi mengganggu integritas dan kualitas demokrasi.

Fokus penelitian ini ialah: 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan penanganan pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani pelanggaran selama Pilkada?

Tujuan sendiri dari penelitian ini ialah: 1. Untuk menganalisis peran dan bentuk pelaksanaan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada. 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani pelanggaran serta konflik selama Pilkada.

Jenis dari penelitian ini menggunakan sebuah metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau juga disebut dengan penelitian yuridis empiris dengan mendasari fakta yang ada dan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan di lapangan. Metode penelitian empiris ini sangatlah penting di karenakan dengan penelitian tentang hukum yang sangatlah luas dan semua praktek yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan melalui upaya pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa secara terstruktur. 2. Pelaksanaan pengawasan didukung oleh kompetensi pengawas, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat, namun masih menghadapi kendala keterbatasan SDM, kewenangan, kondisi geografis, serta rendahnya kepatuhan peserta Pilkada, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan koordinasi pengawasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subyek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data.....	58

F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap - tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Obyek Penelitian	64
B. Penyajian Data dan Analisis	84
C. Pembahasan Temuan	98
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	112
Lampiran-Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum utama yang mengatur sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu. Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur dan berlandaskan hukum.¹

Secara kelembagaan, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri². Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kedudukan yang independen serta bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam konteks penelitian, sifat kemandirian tersebut menjadi aspek penting untuk menganalisis objektivitas dan profesionalitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu.

Pemilihan umum adalah kejawantahan nyata dalam implementasi demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Pemilu ialah instrumen yang dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, cara yang dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai alur demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentu suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan logika dan pengalaman untuk benar-benar memastikan positif dan negatifnya pilihan itu sendiri.²

Dalam konteks tersebut, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat independen, Bawaslu bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif. Peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik..³

Dalam fiqh siyasah, *hisbah* merupakan konsep pengawasan sosial politik yang bertujuan untuk menjaga keterlibatan umum serta memastikan nilai – nilai kebaikan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, *hisbah* berarti upaya sistematis untuk menjalankan perintah amar ma'ruf dan nahi

² Dwi Astrianti Defrestes Dan Dwiastrianti, “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”. *Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 8. No. 2. (2023), 49-50.

³ Gerald Arung Pagiling. “Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 di Jawa Barat melalui Forum Warga.” *Jurnal Keadilan Pemilu*. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/490>

mungkar.⁴

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada, prinsip hisbah dapat diimplementasikan melalui peran lembaga pengawas seperti Bawaslu. Bawaslu bertugas mengawasi jalannya seluruh tahapan Pilkada, mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, serta penyebaran informasi bohong (hoaks). Dengan demikian, fungsi Bawaslu selaras dengan nilai-nilai hisbah yang bertujuan menjaga integritas proses pemilihan dan mencegah terjadinya kemungkaran sosial-politik yang dapat merusak tatanan demokrasi lokal.⁵

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kondisi yang kondusif selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peran tersebut berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan pemilihan guna menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.⁶ Ketentuan dalam undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu, salah satunya adalah Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur tata cara pengawasan

⁴ Nurhadi, "Hisbah dalam Fiqih Siyasa: Konsep Pengawasan Sosial Politik," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2022, 45-46.

⁵ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada 2024," laman resmi Bawaslu, diakses 2 Juni 2025, <https://www.bawaslu.go.id/berita/peran-bawaslu-pengawasan-pilkada-2024>

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 93.

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.⁷

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, Bawaslu menetapkan kerangka kerja pengawasan yang bersifat komprehensif guna memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁸ Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pembagian tanggung jawab pengawasan yang disusun berdasarkan tata kerja serta pola hubungan kelembagaan antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berjenjang di setiap tingkat penyelenggaraan pemilihan.

Selain itu, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 juga mengatur pola hubungan kelembagaan yang mencakup mekanisme komunikasi, pelaporan, serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan. Pengaturan tersebut sejalan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan mandat kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan.⁹ Melalui

⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 94 dan Pasal 95.

pengaturan yang sistematis dan terstruktur, Bawaslu berupaya menjaga stabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan Pilkada sehingga potensi terjadinya konflik horizontal, politik uang, manipulasi suara, dan bentuk pelanggaran lainnya dapat diminimalisir.

Lebih lanjut, peraturan ini juga mencerminkan komitmen Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal proses demokrasi lokal. Penguatan pengawasan partisipatif tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu guna menjamin integritas dan kualitas demokrasi.¹⁰

Demikian pula dalam pemilihan kepala desa, konflik bernuansa sosial politik kerap muncul karena masyarakat desa sebagai pihak yang terlibat langsung. Persaingan antarindividu atau kelompok untuk mencapai kepentingan masing-masing sering kali memicu tindakan yang merugikan pihak lain. Kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat..¹¹

Penelitian ini mengambil studi kasus Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagai objek kajian, dengan mempertimbangkan dinamika politik lokal yang cukup kompleks (Dinamika politik di tingkat lokal dikatakan kompleks karena melibatkan beragam aktor politik, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang saling berinteraksi dalam ruang sosial yang terbatas. Interaksi tersebut tidak

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 102.

¹¹ Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (2020), 51

hanya melibatkan partai politik dan kandidat, tetapi juga tokoh masyarakat, elite lokal, birokrasi, serta kelompok kepentingan lainnya. Selain itu, dinamika politik lokal sering kali dipengaruhi oleh faktor kultural, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat, sehingga proses pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menjadi lebih rumit dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan). Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tanggung jawab Bawaslu Bondowoso dalam menangani pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, strategi yang digunakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang peran strategis Bawaslu dalam menjaga stabilitas demokrasi lokal, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan sistem pengawasan Pilkada di masa mendatang.

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bondowoso tahun 2024, situasi yang semula berlangsung tertib berubah menjadi tegang akibat tindakan anarkis salah satu pendukung pasangan calon. Pelaku merusak spanduk milik paslon lawan di beberapa lokasi dan tertangkap basah saat melakukan aksi ketiganya. Ia kemudian diamankan untuk dimintai keterangan terkait motif perbuatannya. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berpotensi memicu konflik di tengah proses demokrasi. Aparat keamanan dan penyelenggara Pilkada segera mengimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan menghormati proses demokrasi.

Ketegangan meningkat setelah penghitungan suara selesai, ketika

rombongan pendukung paslon pemenang melakukan konvoi melewati rumah keluarga yang berbeda pilihan politik. Mereka melakukan tindakan kekerasan dengan melempari rumah tersebut menggunakan batu, sehingga menimbulkan kerusakan dan keresahan. Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dalam dua hari, beberapa pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap. Para pelaku ditahan guna keperluan penyidikan lebih lanjut serta mencegah potensi pelarian atau penghilangan barang bukti. Proses hukum diharapkan berlangsung adil dan memberikan efek jera, sekaligus menjadi pembelajaran penting dalam menjaga demokrasi yang damai dan beretika.¹²

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang masalah diatas menimbulkan minat dan keinginan penulis lebih mendalam tentang bagaimana Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : Tanggung Jawab Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pilkada (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan penanganan oleh Bawaslu

¹² M. Sufyan. "Pendukung Paslon RAHMAD 01 Pilkada Bondowoso Alami Kekerasan." *Beritabar.co Jawa Timur*, 29 November 2024. Diakses dari <https://jatim.beritabar.co/pendukung-paslon-rahmad-01>

Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menangani pelanggaran selama Pilkada?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis peran dan bentuk pelaksanaan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menangani pelanggaran selama Pilkada.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pilkada (Studi Di Bawaslu Bondowoso)” ini diharapkan memberikan manfaat pada dua aspek utama, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun uraian manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan studi kepemiluan. Penelitian ini dapat menjadi landasan akademis untuk memahami secara lebih mendalam mengenai

peran, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan Bawaslu dalam sistem demokrasi Indonesia, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilihan.

Melalui pendekatan studi kasus di Kabupaten Bondowoso, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur mengenai efektivitas pengawasan pemilu di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan pihak-pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap isu demokrasi, pengawasan pemilu, dan manajemen konflik dalam proses politik elektoral.

2. Manfaat praktis :

Manfaat praktis merupakan hasil penelitian yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada objek penelitian.¹³ Beda dengan manfaat teoritis yang lebih keterkaitan dengan keilmuan. Manfaat ini memiliki dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari dan memecahkan suatu masalah tertentu

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini berharap semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya, juga peneliti membangun pengetahuan tentang perspektif empiris yang berguna untuk membandingkan efektivitas pengawasan antara daerah satu dengan lainnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat terciptanya Pilkada yang kondusif.

b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 11.

Penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan politik yang terjadi di Bondowoso.

c. Bagi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan pemilihan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk memperkuat perumusan kebijakan pengawasan yang lebih efektif, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bagi Masyarakat Bondowoso

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya peran serta aktif dalam pengawasan pemilu. Masyarakat sebagai pemilih dapat mengetahui bagaimana Bawaslu menjalankan tugasnya untuk menjamin integritas pemilu serta menjaga ketertiban dan kedamaian selama proses pemilihan. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan akan tumbuh budaya demokrasi partisipatif yang mampu menekan potensi konflik dan pelanggaran pemilu.

E. Definisi Istilah:

Definisi istilah memuat sejumlah istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Definisi istilah merupakan kata atau rangkaian kata yang

menjelaskan suatu konsep, proses, keadaan, atau karakteristik tertentu dalam bidang keilmuan. Tujuan penyajian definisi istilah adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti.¹⁴ Oleh karena itu, berikut disampaikan secara ringkas pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini :

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau lembaga terhadap sesuatu yang menjadi tugasnya, baik secara hukum, moral, maupun administratif. Dalam konteks ini, tanggung jawab Bawaslu mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu sesuai dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam menjaga kualitas pemilihan yang demokratis dan damai¹⁵.

2. Bawaslu

Bawaslu merupakan akronim dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu lembaga negara yang berwenang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁶

3. Menangani Pelanggaran

Menangani pelanggaran dalam konteks hukum dan pengawasan pemilihan

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 224.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 89–101.

merupakan proses hukum yang sistematis untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Proses ini mencakup penerimaan temuan atau laporan dugaan pelanggaran, klarifikasi, pemeriksaan, penilaian, dan pengambilan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran bertujuan untuk menegakkan hukum pemilu, menjamin tegaknya asas demokrasi, serta melindungi integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.¹⁷

4. Pelaksanaan Pilkada 2024

Pelaksanaan Pilkada adalah keseluruhan proses pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi lokal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.¹⁸

5. Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bawaslu Kabupaten Bondowoso adalah lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten yang berada di bawah koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Lembaga ini bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Pilkada di Kabupaten Bondowoso, termasuk menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta melakukan upaya pencegahan potensi gangguan

¹⁷ Muhamad Ikbil, *Hukum Pidana Administrasi Negara: Konsep, Teori dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 47-48

¹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

terhadap proses demokrasi lokal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah di pahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

BAB I, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian pendahuluan menjadi landasan awal bagi pembaca untuk memahami konteks dan urgensi penelitian.¹⁹

BAB II, Bab ini memuat teori-teori yang relevan serta hasil penelitian terdahulu sebagai dasar konseptual penelitian. Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperkuat argumentasi ilmiah dan memperjelas posisi penelitian di antara penelitian sebelumnya.²⁰

BAB III, bagian ini memuat penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV, berisi penyajian data dan analisis menyangkup gambaran obyek penelitian, pembahasan temuan. pembahasan yang mengarah kepada penjelasan ilmiah umum mengenai objek penelitian berdasar Analisa data dan fakta yang didapatkan untuk memperoleh jawaban terkait fokus penelitian kewenangan

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Qiara Media, 2021), 25.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 36.

imigrasi atas penyalahgunaan izin tinggal pada warga negara asing.

BAB V, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Upaya penelitian untuk mencari inspirasi atau sebagai bahan perbandingan yaitu melalui penelitian terdahulu dengan melihat kajian penelitian terdahulu. Sehingga pada bagian ini penelitian mencantumkan dari hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan atau pendekatan yang peneliti dilakukan.

1. *“Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024”*²². Penelitian ini mengangkat permasalahan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada masa kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong, baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran tindak pidana pemilu. Latar belakang penelitian tersebut didasarkan pada masih rendahnya tingkat kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga ketertiban dan integritas proses demokrasi.

Adapun Fokus Penelitiannya diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran calon anggota legislatif di kabupaten rejang lebong pada masa kampanye tahun 2024? Kedua, Upaya

²² Ayudia Puspita *“Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024”* Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. (2024)

bawaslu rejang lebong dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye tahun 2024?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam menanggulangi pelanggaran kampanye dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pemberian imbauan, saran perbaikan, serta penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif Bawaslu dalam membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan pemilu guna meminimalisir pelanggaran dan menjaga kualitas demokrasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya ialah penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menitikberatkan pada data lapangan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perbedaannya terletak pada

objek dan fokus penelitian. Penelitian Terdahulu berfokus pada upaya Bawaslu dalam menanggulangi pelanggaran kampanye calon anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong. Sebaliknya, penelitian selanjutnya menitikberatkan pada tanggung jawab Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada secara menyeluruh, termasuk pencegahan pelanggaran dan konflik sosial-politik di Kabupaten Bondowoso.

2. *“Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 Terhadap Kampanye Di Tengah Pandemi Covid-19”*²³ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berlangsung dalam kondisi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan, khususnya pada tahapan kampanye. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Bawaslu dalam memastikan pelaksanaan Pilkada tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi sekaligus mematuhi protokol kesehatan.

Adapun Fokus Penelitiannya diarahkan pada dua hal, yaitu pertama, Bagaimana peran badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, khususnya terkait dengan aspek kampanye? Kedua, Bagaimana prinsip *maqasid syariah* diterapkan Oleh

²³ Muhammad Yasin Farhan *“Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 Terhadap Kampanye Di Tengah Pandemi Covid-19”*. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2024)

Bawaslu dalam pengawasan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020, khususnya dalam memastikan kampanye tersebut tidak membahayakan kesehatan masyarakat ditengah pandemi *Covid-19*?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 melalui penyesuaian pola pengawasan dan penegakan hukum pemilihan. Penerapan konsep Hukum Tata Negara Darurat dinilai mampu memberikan dasar hukum yang fleksibel bagi penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, untuk menyeimbangkan antara pemenuhan hak demokrasi masyarakat dan perlindungan kesehatan publik. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan adanya tantangan dalam pelaksanaan pengawasan, terutama terkait keterbatasan teknis dan kondisi darurat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya terletak pada sama-sama mengacu kepada peran bawaslu menangani permasalahan dalam pilkada. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Sementara itu, penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian empiris dengan data primer dari penelitian lapangan untuk menganalisis pelaksanaan dan tanggung jawab Bawaslu dalam pengawasan Pilkada.

3. *“Peran Bawaslu Dalam Pilkada Kota Metro Tahun 2020”*²⁴ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan dalam menjaga kualitas demokrasi lokal, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Kota Metro Tahun 2020. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai potensi dan bentuk pelanggaran pemilihan yang menuntut keterlibatan aktif Bawaslu agar seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Fokus Penelitiannya diarahkan pada dua hal, yaitu pertama, Bagaimanakah implementasi peran Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kota Metro? Kedua, Apa penyebab pelanggaran berupa laporan lebih sedikit dari pada pelanggaran temuan?

²⁴ Sandri Peratama *“Peran Bawaslu Dalam Pilkada Kota Metro Tahun 2020”* Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. (2024)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik pelaksanaan pengawasan Pilkada di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Metro telah menjalankan perannya dalam pengawasan Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran pemilihan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik dalam mendukung efektivitas pengawasan Pilkada.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya ialah sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menitikberatkan pada kajian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu di lapangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya terletak pada kasus pada pilkada ditahun yang berbeda.

4. *“Peran dan Wewenang Bawaslu Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah”*²⁵ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada, yang berpotensi mencederaikan prinsip keadilan dan demokrasi. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan untuk memastikan ASN bersikap netral serta tidak terlibat dalam praktik politik praktis selama tahapan Pilkada berlangsung.

Adapun Fokus Penelitiannya diarahkan pada dua hal, yaitu pertama, Bagaimana peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga? Kedua, Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Fiqh Siyasah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pengawasan Pilkada dan ketentuan netralitas ASN.

²⁵ Diana Findi Hastuti *“Peran dan Wewenang Bawaslu Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah”*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. (2024)

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan peran dan wewenangnya dalam mengawasi netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran. Dari perspektif Fiqh Siyasah, pengawasan terhadap netralitas ASN sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan kesadaran hukum ASN dan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya terletak pada peran bawaslu menangani permasalahan dalam pilkada. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga dengan pendekatan perspektif Fiqh Siyasah. Sementara itu, penelitian selanjutnya berfokus pada tanggung jawab Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada secara menyeluruh, tanpa pembatasan pada isu netralitas ASN maupun pendekatan keislaman tertentu,

5. *"Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember"*²⁶ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

²⁶ Raisafita Fatma Prasetyaningworo *"Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu*

masih ditemukannya pelanggaran asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020. Pelanggaran tersebut berpotensi mengganggu prinsip demokrasi, keadilan, serta profesionalitas birokrasi, sehingga diperlukan peran aktif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan guna memastikan ASN bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Adapun Fokus Penelitiannya diarahkan pada dua hal, yaitu pertama, Bagaimana langkah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam meminimalisir pelanggaran asas netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020? Kedua, Bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar asas netralitas dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jember pada tahun 2020?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan informan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan serta penerapan


sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap netralitas ASN melalui upaya pencegahan, antara lain dengan kegiatan sosialisasi dan pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah. ASN yang terbukti melanggar asas netralitas dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji atau pangkat, serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Apabila sanksi tersebut tidak dilaksanakan, Bawaslu melaporkan kepada instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya terletak pada jenis penelitian yang sama yaitu penelitian empiris, dengan menekankan pada fakta lapangan dan praktik hukum yang terjadi. Sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus kajian yang dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada tanggung jawab Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada secara menyeluruh

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayudia Puspita	“Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024”	Kesamaan dalam penelitian ini juga mengacu kepada peran bawaslu dalam pengawasan	Perbedaan pada objek dan fokus penelitian.
2.	Muhammad Yasin Farhan	“Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 Terhadap Kampanye Di Tengah Pandemi Covid-19”	Kesamaan dalam penelitian ini juga mengacu kepada peran bawaslu menangani permasalahan dalam pilkada	Perbedaan pada metode yang digunakan ialah peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif

3.	Sandri Peratama	<p>“Peran Bawaslu Dalam Pilkada Kota Metro Tahun 2020”</p> 	<p>Kesamaan dari penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data lapangan</p>	<p>Peneliti meneliti kasus pada pilkada ditahun yang berbeda</p>
4.	Diana Findi Hastuti	<p>“Peran dan Wewenang Bawaslu Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah”</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini juga mengacu kepada peran bawaslu menangani permasalahan dalam pilkada</p>	<p>Perbedaan pada fokus penelitiannya</p>

5.	Raisavita Fatma Prasetyaningworo	“Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Jember”	Kesamaan dari penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data lapangan	Peneliti lebih fokus pada penegakan sanksi ASN yang melakukan pelanggaran
----	-------------------------------------	--	--	--

Pada penelitian terdahulu diatas mengulas peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan beragam fokus, seperti pengawasan kampanye, netralitas ASN, serta hambatan teknis selama pandemi. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda-beda, seluruh penelitian tersebut menegaskan pentingnya posisi strategis Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi. Berbeda dari lima penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada tanggung jawab Bawaslu dalam mengawasi Pilkada, khususnya melalui studi kasus di Kabupaten Bondowoso, wilayah yang mengalami konflik antar pendukung saat pemilihan. Fokus ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum tata negara karena mengangkat aspek pencegahan konflik dan stabilitas sosial-politik, serta mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah sebagai dasar moral dan normatif dalam pengawasan pemilu.

B. Kajian Teori

a. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷ Berikut beberapa penjelasan mengenai sistem pemilu, konsep pemilihan umum, dan konsep badan pengawas pemilu.

1) Sistem Pemilihan Umum

Sebuah sistem pemilu itu terdiri dari undang-undang pemilu dan keahlian orang tersebut dalam menggunakan undang-undang. Undang-undang tersebut dapat di buat dalam semalam, akan tetapi membutuhkan beberapa siklus pemilu bagi politisi dan untuk mempelajari bagaimana menguasai undang-undang untuk kepentingan/keuntungan terbaik mereka. Akan tetapi sistem pemilu tersangkut paut dengan sistem partai. Sistem pemilihan umum mempengaruhi politik, akan tetapi sistem pemilu tersebut merupakan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab 1, Pasal, 1, ayat (1), 2.

produk dari politik. Dengan adanya tekanan politik sistem juga bisa berubah karena perlu melihat apa di butuhkan.²⁸

Penampakan dari demokrasi yaitu pemilu yang mana produk demokrasi itu sendiri, namun demokrasi tersebut tidak sama dengan pemilu. Walaupun hanya salah satu aspek dari demokrasi, akan tetapi pemilu merupakan hal penting yang perlu ada di dalam demokrasi, negara yang memakai sistem demokrasi perlu yang namanya pemilu karena dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam negara yang menganut demokrasi. Pemilihan umum dalam teori demokrasi liberal merupakan jembatan antara prinsip antara kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh para pejabat. Walaupun dengan prinsipnya pemilu merupakan digunakan sebagai alat untuk melahirkan rakyat untuk berhak untuk kekuasaan dengan melewati pemilu memilih pemimpin secara langsung, dengan adanya berbagai macam sistem dalam pemilihan umum akan tetapi tidak akan dapat mengugurkan dalam melaksanakan pemilihan umum.

Sebagaimana sistem pemilihan umum akan tetap pada tertuju pada kepentingan rakyat dan memenuhi hak-hak rakyat. Meskipun dengan sistem pemilihan umum yang berbeda-beda tetap menekan prinsip bahwa rakyatlah yang memiliki hak kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Adapun beberapa macam dalam sistem pemilihan umum sebagai berikut. 1. Sistem Distrik 2. Sistem Proporsional; dan 3. Quasi

²⁸ Carles Boix, Susan C. Stokes, *Sistem Pemilihan Umum*, (Nusamedia, 2021), 30-31.

Sistem Distrik dan Proporsional. Dari ketiga sistem pemilihan tersebut, merupakan suatu ruang untuk rakyat yang memiliki kapasitas dan cara yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pemilihannya, dan juga sebagai bentuk rasionalisasi dalam melakukan kedaulatan rakyat yang bersandar pada pemahaman bentuk ideal sistem pemilihan oleh tiap-tiap rakyat dalam suatu negara.²⁹

2) Konsep Pemilihan Umum

Konsep pemilu dijelaskan di dalam pasal 1 angka (1) sama seperti pemahaman yang secara singkat telah dikemukakan pada pasal tersebut, Pemilu dalam Pasal 1 angka (1) UU Pemilu di artikan sebagai alat untuk kedaulatan rakyat. Dengan sarana atau alat yang dikatakan Pemilu itu Rakyat bebas memilih untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu berarti bahwa secara filosofi, dari sudut pandang sarana, melihat penjelasan di atas artinya pemilu bukan merupakan tujuan. Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 konsep Pemilu masih dibedakan konsep Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang diartikan sebagai Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam NKRI berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Selama ini masyarakat mengenalnya dengan istilah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Ada pada saatnya, kata pemilukada ini akan berakhir, ketika Pemilu dan Pemilukada telah

²⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Rajawali Pers 2017), 31-32.

terjadi secara serentak.³⁰

konsep Pemilu dapat di katakan sebagai suatu tindakan untuk memilih orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk jabatan yang berbeda dalam pemerintahan. Di mana calon tersebut bisa dikatakan mewakili rakyat, baik di parlemen ataupun di pemerintahan. Pada prinsipnya, Pemilu adalah ajang antar partai politik atau gabungan partai politik (koalisi) yang berlomba-lomba untuk memperoleh kekuatan politik melalui surat suara untuk mendapatkan dukungan dari rakyat.

Pemilu menurut konsep demokrasi perwakilan modern di bagi menjadi dua kategorisasi, sebagai berikut; Pemilu secara langsung dan Pemilu tidak langsung. Pemilu langsung merupakan pemilihan dengan sistem pemilihan dapat dipilih langsung secara bebas karen rakyat memiliki kekuasaan untuk menyuarakan dengan sendirinya. Yang artinya, rakyat (pemilih) dapat ikut serta secara langsung dalam memilih pejabat dan wakil-wakilnya yang akan mewakili mereka di Pemerintahan. Sementara, Pemilu tidak langsung sebaliknya, dalam Pemilu tidak langsung, rakyat hanya memilih badan yang nantinya akan memilih orang atau beberapa orang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pemilu tidak langsung, biasanya disebut juga dengan istilah pemungutan suara hirarkis adalah pemilihan di mana memilih

³⁰ Teguh, Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, (Bandung, Nusa Media, 2018), 30.

tidak memilih langsung di antara kandidat atau partai untuk suatu jabatan (sistem pemungutan suara langsung), tetapi memilih orang yang pada gilirannya memilih kandidat atau partai politik.³¹

Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Basuki Kurniawan juga mengemukakan Pemilihan Umum adalah sebuah pemilihan yang diselenggarakan di negara besar. Sebuah keteraturan pelaksanaan pemilihan untuk memilih pejabat pangreh supaya mengabdikan setelah selesainya masa tugas pendahulu mereka). Berikut beberapa unsur konsep dalam pemilihan umum yaitu:

- a) Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
- b) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil
- c) Pemilu dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Pemilu dilaksanakan dengan berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945³²

Secara teori, konsep pemilu serentak hanya ada pada negara dengan menganut sistem pemerintahan hanya presidensial saja. Inti dari konsep pemilu serentak sesungguhnya merupakan menyatukan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari dalam pemilihan.

Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan hasil pemilu yang

³¹ Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka Dan Tertutup*, (Purbalingga, Cv. Eureka Media Aksara, 2023), 67-68

³² Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, 94-95.

kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang telah mendapatkan dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Pelaksanaan pemilu secara serentak adalah salah satu kluster/wabah isu yang mana dikaji oleh pemerintah untuk penyempurnaan RUU Pilkada. Munculnya isu pelaksanaan pemilu serentak ini tidak terlepas dari masalah efektivitas pemerintahan, baik horizontal maupun vertikal. Secara horizontal permasalahan yang selama ini muncul yaitu eksekutif (presiden, gubernur dan bupati/walikota) tidak mendapat dukungan secara penuh dari legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) karena pihak eksekutif yang terpilih bukanlah berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai kursi pada legislatif. Ketidakkompakan tersebut merupakan akibat dari ketidaksamaan basis partai atau koalisi partai antara eksekutif dengan legislatif karena adanya perbedaan ideologi ataupun platform di masing-masing partai atau koalisi partai tersebut. Sehingga tidak bersatu karena perbedaan tersebut, dengan ada partai politik para calon legislatif bisa memilih untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan suara dalam pemilihan umum setidaknya 5 tahun sekali. Partai politik juga bisa memilih untuk calon legislatif mana yang searah dengan visi dan misi yang sejalan dengan tujuan yang ditargetkan.³³

³³ Muhadam Labolo, *Teguh Ilham, Partai politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategi*, (Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015). 248-249

b. Konsep Bawaslu

Pemilu sebagai bentuk proses demokrasi sesungguhnya didesain untuk transfigurasi sifat bertentangan di masyarakat menjadi pertunjukan suatu politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum dengan jujur dan adil. Negara yang menganut sistem demokrasi pemilu sudah menjadi identitas suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Akan tetapi Pemilu tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan integritas karena akan ada yang namanya kecurangan, dengan dalih ingin memenangkan kontes politik yang mana untuk memimpin suatu wilayah. Integritas pemilu merupakan hal penting yang harus ada demikian untuk mewujudkan dan menjamin bahwasanya demokrasi tidak melenceng pada jalur yang sebenarnya. Dan ini menjadi tanggung jawab seluruh penyelenggara pemilu terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengelola pemilu yang berkualitas dan integritas bagi peradaban demokrasi bangsa.

Hadirnya Bawaslu akan menjadi solusi untuk menangani suatu tuntutan yang dialami pada waktu pemilu, pelanggaran yang terjadi merupakan tanggung jawab Bawaslu yang mana kewenangannya merupakan pengawasan pemilu perlu adanya penindakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun tidak memandang siapapun. Dan juga banyak pelanggaran yang terjadi oleh para penyelenggara juga karena tidak mampu untuk menghadapi situasi atau kondisi yang mana ada kesempatan disitu ada kesempatan dengan beberapa cobaan yang dihadapi

yang mana semua pihak ingin memenangkan dengan cara apapun sehingga menimbulkan pelanggaran. Maka perlu yang namanya pengawasan oleh pihak Bawaslu peran bawaslu sangat lah dibutuhkan saat Pemilu dilaksanakan.

Kewenangan Bawaslu bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi, akan tetapi digunakan sebagai pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerima memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain peraturan yang ada belum mampu menyediakan dinamika tinggi tersebut. Dengan zaman sekarang banyak terjadi pelanggaran yang licik dan cerdas karena mudahnya akses internet dan mudah menyebarkan berita-berita hoaks mengakibatkan menjadi pemilu yang tidak sehat. Banyak terjadi kampanye hitam yang sulit di tangani karena penyiasatan dalam melanggar berpotensi sulit untuk ditindak lanjuti.³⁴

Peran dan posisi penting dari Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dibandingkan praktik pengawasan lainnya, seperti pemantauan maka perhatian terhadap Bawaslu sangat penting apalagi dalam konteks untuk menghasilkan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang dapat mewujudkan yang namanya kedaulatan rakyat. Dapat di diketahui bahwa fungsi bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, menerima laporan

³⁴ Nattsir B. Kotten, *Bawaslu Tidak lagi ompong*, (Malang, Tim Media Nusa Creative, 2020), 76-78.

pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu.

Mengingat pentingnya fungsi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu maka diperlukan untuk dipelajari lebih luas untuk mengetahui apa saja yang perlu dibenahi. Banyak temuan pelanggaran yang ditemui sehingga dalam pengawasan perlu di tingkat lagi agar lebih efektif dan menindaklanjuti laporan yang di dapati saat pemilu diselenggarakan Hal ini diajukan oleh karena sampai saat ini masih terdapat banyaknya pelanggaran Pemilu yang ditemukan, perlu ditegaskan lagi untuk mengoptimalkan fungsi bawaslu.³⁵

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu menjalankan pencegahan dan penindakan, akan tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana pencegahan dan penindakan dilakukan.

Khusus mengenai penindakan, UU No. 15/2011 hanya menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu.

Adapun tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran diatur dalam undang-undang pemilu. Itu artinya, yang akan mengatur soal ini merupakan undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, dan undang-undang pilkada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

³⁵ Radian Syam, *Pengawasan Pemilu*, (Depok, PT Rajawali Buana Pustaka, 2020),

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012) atau biasa dikatakan undang-undang pemilu legislatif, membedakan tiga jenis pelanggaran, yaitu: tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.³⁶

Fungsi pengawasan masyarakat kepada Bawaslu sebagai gerbang masuk penegakan hukum pemilu. Pengawasan bisa melakukan fungsi pengawasan, menindak lanjuti sebuah pelanggaran perlu melewati Bawaslu. Laporan hasil pengawasan masyarakat ini yang akan dikaji dan dilanjutkan kepada penegak hukum, apakah pelanggaran yang di dapati pidana, administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu.³⁷

Bawaslu sebagai alternatif menyelesaikan sengketa Bawaslu dirubah menjadi penegak hukum Pemilu dan menyelesaikan sengketa Pemilu. Dalam pemilu hukum Pemilu di jadikan dua, yaitu pelanggaran ketentuan yang mengatur Pemilu (Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu), dan sengketa Pemilu (sengketa antara Peserta Pemilu dengan KPU, sengketa antar Peserta Pemilu, dan sengketa hasil Pemilu). Dalam melaksanakan proses penegakan hukum di sederhanakan penegakan hukum Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu diusulkan pembagian tugas dan kewenangan berikut. Bawaslu diberikan tugas menangani lima tugas. Pertama,

³⁶ Didik Supriyanto, Veri Junaidi, Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu Optimalitas Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, (Jakarta, Direktur Eksekutif Perludem, 2012), 75.

³⁷ Veri Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta Selatan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013), 15

menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu (mengadili dan memutus laporan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu). Kedua, menegakkan Ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu (mengkaji, menyidik dan memutuskan laporan pelanggaran Ketentuan Dana Kampanye Pemilu). Ketiga, melaksanakan penyidikan atas laporan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu, dan mengajukan tuntutan atas dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Pengadilan khusus Pemilu yang dibentuk pada Pengadilan Negeri. Keempat, menyelesaikan sengketa administrasi antara Peserta Pemilu dengan KPU.

Putusan Bawaslu mengenai tiga jenis sengketa (Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon, dan Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan) dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kelima, menyelesaikan sengketa administrasi antar Peserta Pemilu yang dimulai dengan proses konsiliasi (mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan), mediasi (pihak yang bersengketa menunjuk mediator tetapi putusan mediator tidak mengikat), dan arbitrase (Bawaslu sebagai pembuat kata putus yang bersifat final dan mengikat). Dengan hasil penanganan pelanggaran tersebut hasil pemutusan tidak di tangani Bawaslu langsung melainkan di serahkan ke mahkamah konstitusi karena pilkada di anggap sebagai pemilu.³⁸

Sengketa Proses pemilu diatur dalam Pasal 466 UU 7/2017 yang

³⁸ Alnoviano Harjanto, *Rekontruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah* (Palembang, Tesis, 2020), 29-30.

meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan Pasal 467 UU 7/2017 yaitu permohonan penyelesaian sengketa pemilu diterima oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota akibat dikeluarkan putusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh peserta pemilu. Permohonan dimaksud disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat (1) nama dan alamat pemohon; (2) pihak termohon; dan (3) keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa. Dengan adanya peraturan pemilu merupakan hal sangat penting untuk menghasilkan pemilu yang sesuai dengan tujuan yang ditargetkan dan mewujudkan pemilu yang bersih berintegritas memiliki kualitas pengawasan yang diharapkan.³⁹

c. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan proses berjalan

³⁹ I Nengah Suriata Stispol Wira Bhakti, *Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*, (Jurnal Administrasi Publik, Denpasar, 2023), 80-81.

sesuai dengan rencana, kebijakan, serta peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta memberikan tindakan korektif apabila ditemukan pelanggaran. Hal ini menjadi sangat relevan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang mengedepankan prinsip demokrasi.

Menurut George R. Terry, sebagaimana dikutip oleh Erlin Lanny Agusalim, pengawasan merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to result in keeping with the plan*). Dengan demikian, pengawasan tidak dilaksanakan pada saat suatu proses sedang berlangsung, melainkan dilakukan pada akhir kegiatan setelah proses tersebut menghasilkan suatu output tertentu.⁴⁰

Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas berlangsung sebagaimana mestinya dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.⁴¹

Dalam konteks kelembagaan, pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan formal, seperti Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa

⁴⁰ Erlin Lanny Agusalim, "BAB II Tinjauan Pustaka: Pengertian Pengawasan menurut George R. Terry," Adoc.pub, diakses 20 September 2025, <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-pengawasan-menurut-george.html>

⁴¹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 143.

seluruh tahapan pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu menerapkan dua pendekatan utama dalam pengawasan, yakni pendekatan preventif dan represif.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan utama untuk mencegah timbulnya penyimpangan sejak awal. Langkah-langkah pengawasan preventif meliputi pembinaan, penyuluhan, edukasi, sosialisasi, penguatan regulasi, serta pemetaan potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan.

Pengawasan preventif bertujuan agar pelaksanaan suatu kegiatan tetap berada dalam koridor rencana dan peraturan yang berlaku, serta untuk menghindari kerugian akibat kesalahan yang dapat dicegah sejak dini.⁴²

Dalam pelaksanaan Pilkada, pengawasan preventif oleh Bawaslu diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu kepada peserta dan masyarakat;
- 2) Penyampaian imbauan tertulis kepada partai politik dan calon kepala daerah agar tidak melakukan pelanggaran;
- 3) Pemetaan daerah rawan pelanggaran dan potensi konflik sosial politik;

⁴² Sondang P. Siagian, 143.

- 4) Koordinasi lintas sektor bersama KPU, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan tindakan korektif terhadap pelanggaran yang telah terjadi serta untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Pengawasan represif bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, serta untuk memberikan sanksi atau perbaikan apabila ditemukan pelanggaran.⁴³

Dalam praktik pengawasan Pilkada, pendekatan represif oleh Bawaslu dilakukan melalui:

- 1) Penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana;
- 2) Pemeriksaan terhadap pelanggaran kampanye, politik uang, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), dan lain-lain;
- 3) Pemberian rekomendasi kepada aparat penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- 4) Pelaksanaan proses penyelesaian sengketa pemilu melalui mekanisme adjudikasi.

⁴³ Theodorus R. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 178.

d. Teori Berlakunya Hukum

Dalam kajian hukum modern, keberlakuan suatu peraturan tidak dapat dinilai hanya dari aspek formal, seperti pengesahan undang-undang atau pengundangan suatu regulasi. Keberlakuan hukum di tengah masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendekatan normatif dalam memahami hukum perlu dilengkapi dengan perspektif sosiologis yang memandang hukum bukan sekadar produk teks, melainkan sebagai bagian integral dari sistem sosial.

Salah satu tokoh utama dalam pendekatan sosiologis ini adalah Lawrence M. Friedman, seorang pakar hukum asal Amerika Serikat, yang memperkenalkan teori sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam ilmu hukum kontemporer. Dalam pandangannya, hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang hidup dalam masyarakat, dan keberlakuannya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan kelembagaan.

Sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Struktur hukum (legal structure)
- 2) Substansi hukum (legal substance)
- 3) Budaya hukum (legal culture)

Ketiga unsur ini harus dipahami secara komprehensif karena satu sama lain saling menopang dan memengaruhi keberlakuan hukum secara menyeluruh.⁴⁴

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung : Nusa Media, 2019), 15.

1) Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum adalah unsur sistem hukum yang berkaitan dengan kelembagaan dan aparat penegak hukum, termasuk organisasi, kewenangan, dan tata kerja lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi hukum. Struktur ini mencakup berbagai institusi seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pengawas, serta para pejabat atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan hukum.

Struktur hukum menentukan bagaimana hukum dioperasikan dalam praktik.⁴⁵ Tanpa struktur yang baik, hukum yang ideal sekalipun tidak dapat diterapkan dengan maksimal. Profesionalisme, integritas, dan kinerja aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas sistem hukum.

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara adil dan berintegritas. Apabila struktur hukum ini lemah, tidak independen, atau bekerja tidak sesuai aturan, maka pelanggaran-pelanggaran Pilkada tidak akan tertangani secara efektif.

2) Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum adalah isi dari hukum itu sendiri, yang mencakup

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, 18.

aturan, norma, asas, dan kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Friedman menekankan bahwa substansi hukum tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan kepentingan, ideologi, serta kondisi sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, keberlakuan hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga sejauh mana peraturan tersebut sesuai dengan realitas sosial dan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, substansi hukum mencakup berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Peraturan KPU, serta Perbawaslu yang mengatur tata cara kampanye, larangan politik uang, proses pemungutan dan penghitungan suara, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Jika substansi hukum tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak relevan dengan kebutuhan lapangan, maka pelaksanaan Pilkada akan menemui banyak hambatan.

3) Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum merupakan unsur yang paling abstrak, namun sangat menentukan keberlakuan hukum dalam masyarakat. Budaya hukum merujuk pada pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk sejauh mana masyarakat memandang hukum sebagai

sesuatu yang penting, sah, dan perlu ditaati.

Jika aparat hukum memiliki integritas tinggi dan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, maka hukum akan dapat ditegakkan secara efektif. Namun jika sebaliknya, maka hukum cenderung diabaikan dan dianggap sebagai alat kekuasaan semata.

Dalam konteks Pilkada, budaya hukum tercermin dari sejauh mana masyarakat memahami aturan pemilu, menolak politik uang, tidak terlibat dalam kampanye hitam, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Demikian pula, budaya hukum di kalangan penyelenggara dan peserta pemilu dapat dilihat dari kepatuhan mereka terhadap peraturan, serta komitmen untuk menciptakan kontestasi politik yang sehat dan bermartabat.

e. Teori Integritas

Integritas merupakan suatu konsep yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Nilai dan prinsip tidak terlepas dengan kebenaran atau kejujuran. Oleh karena itu orang yang berintegritas pasti menjadi orang yang jujur dan selalu adil dalam setiap hal. *Integrity* atau integritas merupakan suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip kebenaran serta perkataan.⁴⁶

Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah ilegal (hipokrit atau munafik). Seseorang dikatakan —mempunyai integritas‖ ketika seseorang

⁴⁶ Dedi Mahardi, *Integritas Bangsa*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2015), 29.

bisa mengendalikan semua perilaku dan ucapan setiap melakukan apapun dan di dalam keadaan apapun pasti akan bersikap jujur. Dengan prinsip nilai-nilai yang di tanam dalam dirinya.

Secara harfiah, integritas merupakan resistensi dan berpegang teguh yang tak mudah tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip-prinsip dalam etika, integritas dapat di katakan seseorang yang memiliki kejujuran dan kebenaran dalam bertindak atau perilakunya. Integritas berkaitan dengan konsistensi dalam bersikap dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang memiliki bersifat holistik. Integritas juga bersumber dari nilai-nilai Agama, Falsafah, Ideologi dan Budaya. Integritas seseorang sering di nilai dengan seberapa jujur dalam bertindak. Sehingga integritas seseorang orang dapat di lihat dari berbagai sisinya seperti, melakukan kegiatan, berbicara, dan etikanya. Secara etimologi, —integritas berasal dari bahasa latin —integer yang berarti keutuhan atau kelengkapan. Berpikir, berkata, berperilaku bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dengan prinsip-prinsip moral.⁴⁷

Integritas merupakan suatu perkataan dan perilaku senantiasa bersikap jujur, menjunjung tinggi kepercayaan, serta bertanggung jawab apa sudah di amanahkan sehingga tidak mudah terjerumus pada godaan

⁴⁷ Agus Wibowo, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Zico Junius Fernando, Elizawarda, Dina Indriyanti, Alif Lukmanul Hakim, Yusuf Kurniadi, Yusuf Kurniadi, Jusuf Kristianto, Abdul Karim, Yusep Rafiqi, Uly Desmarnita, Eko Rahman Kurniawan, Sahala Martua Dolin, Sugih Wijayati, *Antikorupsi Dan Integritas*, (Bandung, Media Sain Indonesia, 2020), 290-291.

yang menjadi rintangan. Dengan berpegang teguh pada moral yang baik maka akan tercipta diri yang berintegritas. Kejujuran, komitmen dan amanah merupakan karakter yang mana harus dipunyai oleh manusia yang berintegritas. Keselamatan dan keberlangsungan hidup suatu organisasi dijalankan oleh manusia-manusia yang memang berintegritas.⁴⁸

John C. Maxwell menyatakan sebagaimana dikutip oleh Budisatyo Tanihardjo bahwa integritas merupakan kondisi utuh, menyatu. Ketika saya berintegrasi, perkataan dan perbuatan saya cocok. Saya adalah siapa saya adanya, di mana pun saya berada atau dengan siapa pun. Integritas adalah komoditi yang mulai menghilang sekarang ini. Standar-standar pribadi telah pudar di dunia yang telah mengutamakan kepentingan pribadi dalam hal kesenangan berfoya-foya dan menggunakan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan yang cepat dengan cara apapun.⁴⁹

f. Teori Hisbah

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, *hisbah* merupakan konsep yang sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial dan moral masyarakat. Secara etimologis, kata *hisbah* berasal dari bahasa Arab *hasaba-yahsibu-hisbatan*, yang berarti memperhitungkan, menimbang, atau mengawasi⁵⁰. Dalam konteks syariah, *hisbah* diartikan sebagai aktivitas amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan

⁴⁸ Naufal Mahfudz, *Integritas nilai inti untuk Sukses Mulia*, (Taman Kencana, IPB PRESS, 2023, 107.

⁴⁹ Budisatyo Tanihardjo, *Integritas Seorang Pemimpin Rohani* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015), 64.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000), 27.

mencegah kemungkaran) yang dilakukan oleh pihak berwenang atas dasar tanggung jawab sosial, untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap terjaga di tengah masyarakat.

Secara etimologis, *hisbah* berarti “melakukan suatu kebaikan dengan penuh pertimbangan”. Dalam terminologi Islam, *hisbah* dipahami sebagai lembaga peradilan yang secara khusus menangani persoalan moral serta berbagai bentuk pelanggaran (maksiat) yang tidak termasuk dalam kewenangan peradilan umum maupun peradilan *mazalim*, yaitu peradilan khusus yang menangani tindak pelanggaran oleh penguasa.⁵¹ Dengan demikian, *hisbah* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan dalam *fiqh siyasah* atau hukum tata negara Islam.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar dapat menjamin aspirasi rakyat tersalurkan serta memperkuat legitimasi politik negara. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menekankan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi⁵². Dengan demikian, proses politik yang sehat akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan mampu menjaga keseimbangan antar kepentingan politik yang beragam.

a. Kedudukan Hisbah dalam Islam

⁵¹ Nasrun Haroen, “Hisbah,” *Ensiklopedia Islam*, EnsiklopediaIslam.id, diakses 11 September 2025, <https://ensiklopediaislam.id/hisbah/>

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Jakarta, 2011.

Konsep *hisbah* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 menyatakan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".

Ayat ini menjadi landasan teologis fundamental bagi institusi *hisbah* dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan dan menegakkan keadilan sosial. Rasulullah SAW memperkuat dasar teologis ini dalam hadis Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Bayan anna al-Nahy 'an al-Munkar minal-Iman, Hadis No. 49:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman".

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa *hisbah* merupakan wujud dari prinsip *al-amr bi al-ma'ruf*

wa al-nahy 'an al-munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), yang menjadi salah satu pilar utama dalam ajaran Islam.⁵³

b. Hisbah Sebagai Pengawasan Politik

Teori hisbah berkembang tidak hanya sebagai pengawasan moral atau agama, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan politik dalam struktur negara Islam klasik. Beberapa ulama memberikan pandangan mengenai konsep *al-hisbah*. Al-Mawardi memandang *al-hisbah* sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, yang terbagi atas tiga kategori: hak Allah, hak manusia, dan gabungan keduanya. Al-Saqati menekankan pentingnya *al-hisbah* dalam kegiatan ekonomi dan *muamalah*, dengan berpedoman pada hadis mengenai praktik bisnis yang dilarang. Sementara itu, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa lembaga *hisbah* dapat dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat karena bersifat *ijtihadi*, dan seorang *muhtasib* harus memiliki sifat amanah, adil, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya.⁵⁴

Dalam konteks ini, hisbah sejatinya merupakan fondasi awal dari gagasan checks and balances dalam sistem pemerintahan modern. Artinya, setiap aktivitas pemerintahan dan sosial harus

⁵³ F. Fuadi, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam", *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 15, No. 1 (2025), 72.

⁵⁴ Muhammad al Ikhwan Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, dan Ferdin Okta Wardana, "Penerapan Fungsi dan Peran al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal wa Tamwil 2011", *Jurnal Manajemen Syariah* 6, no. 3 (2011), diakses melalui <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>

berada dalam pengawasan dan kontrol yang bertujuan pada keadilan dan kemaslahatan. Hisbah tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif, yakni mencegah terjadinya penyimpangan sebelum merusak tatanan masyarakat.

c. Revelasi teori Hisbah dengan Fungsi Bawaslu

Dalam sistem politik demokrasi modern seperti Indonesia, lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dilihat sebagai bentuk aktualisasi dari prinsip-prinsip hisbah dalam konteks negara bangsa. Bawaslu memiliki tugas konstitusional untuk mengawasi jalannya proses demokrasi melalui pemilu atau pilkada agar berlangsung jujur, adil, dan berintegritas. Fungsi ini secara substansial paralel dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam teori hisbah.

Tugas Bawaslu dalam mencegah politik uang, menindak

hoaks, mengawasi netralitas ASN, serta menjaga ketertiban dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai hisbah dalam kerangka hukum positif.

Dalam hal ini, hisbah bertransformasi menjadi sistem pengawasan yang berbasis hukum negara (qanuniah) namun tetap memiliki dasar etik dan moral yang kuat sebagaimana ditekankan dalam Islam.⁵⁵

⁵⁵ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada 2024," diakses 2 Juni 2025, dari: <https://www.bawaslu.go.id/berita/peran-bawaslu-pengawasan-pilkada-2024>

Dengan demikian, teori hisbah memberikan legitimasi normatif terhadap aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga seperti Bawaslu. Fungsi hisbah dan pengawasan pilkada memiliki kesamaan orientasi, yaitu menegakkan keadilan, mencegah kerusakan sosial-politik, dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang damai dan beretika.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau juga disebut dengan penelitian yuridis empiris dengan mendasari fakta yang ada dan pendekatan yuridis sosiologis di lapangan. Metode penelitian empiris ini sangatlah penting di karenakan dengan penelitian tentang hukum yang sangatlah luas dan semua praktek yang ada di Indonesia yang notabennya rakyatnya adalah memeluk agama islam ini di dasari dengan fiqih siyasah dan diperjelas dengan hukum positif yang menjadi acuan hukumnya. Namun praktek di lapangan sangatlah berbeda dengan apa yang sudah di di dasari oleh hukum siyasah. Dari penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris ini yang mana bertujuan untuk mengajak para peneliti hukum empiris yang tidak hanya memikirkan masalah hukum yang bersifat normative. Jenis yang digunakan pada penelitian ini bermodelkan pendekatan lain dalam meneliti sebuah obyek hukum penelitiannya. Dalam metode penelitian empiris ini sangat berbeda dengan metode normatif yang mana terdahulu muncul di dalam tengah-tengah sebuah kedisiplinan hukum.⁵⁶

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial. Pendekatan ini berfokus pada upaya menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta mengkritisi kinerja hukum formal di dalam masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa

⁵⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Volume 8 No.1, (Januari-Maret 2014), 27-28.

hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari individu dan masyarakat, karena keberlakuan hukum selalu berkaitan erat dengan konteks sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Dalam pandangan sosiologi hukum, efektivitas suatu aturan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang melingkupinya. Hukum hadir untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat, sehingga analisis sosiologis diperlukan untuk mengetahui bagaimana hukum memengaruhi serta dipengaruhi oleh dinamika sosial. Melalui pendekatan ini, kajian dilakukan untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat serta menilai dampak sosial dari penerapan suatu peraturan. Dengan memahami hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial, pendekatan sosiologi hukum bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hukum dalam membentuk perilaku individu maupun dinamika sosial secara lebih luas.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini adanya suatu isu hukum yang bisa diteliti oleh peneliti yang terletak di Bawaslu Bondowoso. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyusun skripsi sesuai dengan judul yang telah dijelaskan di atas, dengan begitu penelitian ini akan dilakukan di Bawaslu Bondowoso

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang menjadi sumber data dan informasi dalam penelitian.⁵⁸ Subjek penelitian juga dapat diartikan

⁵⁷ Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan : Cv. Qiara Media, 2021), 68

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

sebagai pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian. Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam laporan penelitian, seperti skripsi dan makalah. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bawaslu Kabupaten Bondowoso juga yang membantu kepada peneliti terkait permasalahan yang ada dalam kasus politik ini

2. Panwascam Kabupaten Bondowoso

Panwascam adalah lembaga pengawas pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Fungsi utamanya adalah mengawasi setiap tahapan pelaksanaan Pemilu atau Pilkada di wilayah masing-masing supaya terlaksana secara jujur, adil, dan transparan

3. Masyarakat Kabupaten Bondowoso

masyarakat Kabupaten Bondowoso yang memiliki keterlibatan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik secara langsung sebagai pemilih maupun secara tidak langsung sebagai bagian dari komunitas yang terdampak oleh dinamika politik lokal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi penulis akan menjabarkan bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian. Agar memahami secara terperinci penjelasan dari peneliti, maka diperlukanya bahan bahan hukum yang sangat jelas yaitu dengan memahami secara baik mengenai permasalahan hukum dan diperlukan landasan yang dalam untuk mengurangi sebuah kesalahan-

kesalahan yang terjadi yang nantinya akan berpengaruh pada pembaca.

Metode Pengumpulan Data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data menurut Sugiyono bila dilihat dari segi cara atau Teknik pengumpulan data, maka Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

Namun dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini menjadi salah satu unsur terpenting dalam penelitian hukum, terutama pada penelitian hukum empiris.⁵⁹

B. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah **dokumentasi**. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bukti yang relevan dengan penelitian, seperti dokumentasi berupa gambar atau foto terhadap setiap informan saat proses wawancara berlangsung. Selain itu, dokumentasi juga dapat berupa rekaman suara, berkas, arsip, maupun data-data lainnya yang mendukung kebutuhan penelitian dan memperkuat hasil analisis.

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 161

Melalui dokumentasi, peneliti dapat menyajikan fakta secara objektif karena data yang diperoleh merupakan catatan resmi dan nyata dari suatu peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi⁶⁰. Selain itu, dokumentasi juga dapat berupa rekaman suara, berkas, maupun data-data lainnya yang mendukung kebutuhan penelitian.

E. Analisi Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan informasi yang bermakna dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Kegiatan ini dilakukan melalui proses pengelompokan data, penataan secara sistematis, pengkajian mendalam, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan logis antar-temuan. Analisis data menuntut ketelitian peneliti untuk memastikan akurasi dan objektivitas sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Burhan Bungin menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses pengorganisasian, pemilahan, dan penyusunan data ke dalam pola tertentu sehingga dapat mengungkap makna yang mendalam sebagai dasar penyusunan kesimpulan penelitian.⁶¹

Pada era modern ini perkembangan zaman semakin canggih banyak sesuatu yang baru muncul sehingga di bandingkan oleh zaman dulu jauh sangat beda era zamanya apalagi saat ini sangat modern. Salah satunya dengan adanya metode penelitian normatif dan empiris. Dari sini Analisa yang digunakan yaitu

⁶⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 56.

⁶¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 145.

metode empiris atau bisa disebut dengan kualitatif. Dengan adanya penelitian kualitatif dapat mengenal semua subjek, agar bisa merasakan semua subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penelitian merupakan implementasi dari bagian yang sangat penting dalam membangun ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian kualitatif ini mempunyai ruang pendekatan yang sangat baik, sehingga peneliti bisa melakukan penyesuaian apa yang harus diteliti dengan baik dan benar sesuai fakta lapangan yang ada.⁶²

Secara sederhana, analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah terhadap hasil penelitian, baik dengan cara mengkritisi, menilai, mendukung, menambah, maupun memberikan komentar. Setelah melakukan telaah tersebut, peneliti kemudian menyusun suatu kesimpulan berdasarkan pemikirannya sendiri dengan menggunakan bantuan teori yang telah dikuasai.⁶³ Analisis data penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif. Menurut Miles dan Huberman analisis penelitian terdiri dari kegiatan – kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶⁴

⁶² Muhammad Rijal Fadli,” *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*”, Vol. 21, No. 1(2021),

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 183

⁶⁴ Led, Hen.” Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman?” Diperbarui: 18 Februari 2024, [Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman? Halaman 1 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/ledhen/Bagaimana-Langkah-Langkah-Analisis-Kualitatif-Menurut-Miles-dan-Huberman?halaman=1)

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan dan mengukur informasi secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penelitian.

2. Redaksi data

Redaksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data: Melakukan seleksi data yang ada, Menyusun ringkasan atau uraian singkat, Menggolongkan data ke dalam pola yang lebih luas

3. Penyajian data

Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Melalui penyajian tersebut, data menjadi lebih terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menafsirkannya.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yakni dengan menyusun generalisasi dari berbagai kasus khusus berdasarkan pengalaman empiris menjadi suatu model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum.

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kesimpulan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang dikemukakan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk mendapatkan suatu data yang sangat valid didalamnya. Pemeriksaan pada data kualitatif atau bisa disebut empiris sangatlah suatu proses penting dalam perjalanan pada penelitian itu sendiri. Dengan pemeriksaan keabsahan data tersebut Upaya yang menonjol yaitu digunakan mengukur kevalidan dari proses penelitian yang dilakukan, apakah benar-benar sesuai fakta dilapangan atau tidaknya.⁶⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Tiga tahapan yaitu :⁶⁶

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pertama merupakan langkah awal bagi peneliti untuk menelusuri gambaran mengenai permasalahan yang akan diangkat sebagai judul penelitian. Setelah menghimpun berbagai data dari jurnal maupun karya ilmiah, muncul sebuah gagasan penelitian berjudul “Tanggung Jawab Bawaslu terhadap Penyelenggaraan Pilkada: Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bondowoso.” Adapun tahapan-tahapan yang

⁶⁵ Muftahus Sa’adah dan Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo, “*Strategedi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif*” Volume 1, Nomor 2, (Desember 2022), 61-62.

⁶⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 166-183

akan digunakan pada saat pra-lapangan dan akan diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut.⁷⁴

- a. Menyusun kerangka untuk pelaksanaan penelitian, yang mana hal ini merupakan langkah utama dalam rancangan yang digunakan dalam penelitian. Salah satunya yaitu mengumpulkan data, menganalisis seluruh data, dan mengoreksi keaslian data penelitian
- b. Pada tahap selanjutnya, peneliti perlu memfokuskan diri pada pemanfaatan seluruh sumber informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian, sehingga dapat memperoleh data yang akurat dari lapangan.
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan penelitian dengan menyusun terlebih dahulu urutan lembar wawancara serta mencatat hal-hal lain yang diperkirakan diperlukan pada waktu tertentu.
- d. Mengurus perizinan kepada pihak kampus dengan meminta surat rekomendasi yang ditujukan kepada instansi atau lembaga tempat penelitian, kemudian meneruskan surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

2. Tahapan Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan merupakan fase ketika peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk meninjau dan memantau situasi lapangan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pada tahap ini, peneliti harus memiliki keyakinan yang kuat dalam menggali

informasi di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan sesuai dengan teknik yang telah dijelaskan, antara lain melalui pencatatan hasil wawancara dan pemanfaatan perangkat elektronik sebagai alat bukti, baik berupa rekaman maupun foto.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap penutup dalam penyusunan penelitian. Setelah seluruh data diperoleh dan pelaksanaan penelitian mengikuti mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti kemudian menyusun seluruh data yang dikumpulkan selama proses observasi. Selanjutnya, peneliti memaparkan hasil penelitian dalam bentuk uraian data serta temuan-temuan yang didapat selama berada di lapangan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pemaparan objek penelitian disini, dimaksud untuk menerangkan mengenai situasi maupun keadaan obyek yang tentunya yang berhubungan dengan penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bawaslu

Sejarah Badan Pengawas Pemilu yang mana Istilah Pengawasan Pemilu digunakan pada tahun 1980-an terjadi dalam Sejarah Pemilu di Indonesia, pada saat pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 masih belum menggunakan istilah Pengawasan Pemilu. Pada saat itu terbangun *trust* di semua peserta dan warga Negara percaya terhadap penyelenggaraan pemilihan yang mana membentuk *konstituante*, sebagai Lembaga Parlemen tersebut. Terjadinya pertentangan ideologi yang begitu kuat, namun dapat dikatakan bahwasanya kecurangan yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan masih minim kecurangan. Kalaupun ada benturan, itu tidak terjadi pada wilayah dalam pemilu. Benturan yang menonjol diluar wilayah pemilu itu akibat dari perang ideologi pada saat itu. Namun banyak keyakinan masyarakat Indonesia pemilu yang diharapkan oleh pemerintah sesuai yang direncanakan dan dikatakan mendekati sempurna yaitu pemilu yang terjadi pada era 1955. Awal mula terciptanya nama Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu atau (Panwaslak Pemilu) itu baru muncul pada tahun 1982, sehingga pada saat

itu muncul perspektif bahwasanya pelaksanaan Pemilu telah di manipulasi oleh kekuasaan rezim menimbulkan berbagai pendapat tentang pelaksana Pemilu yang tidak bersih.

Awal terbentuknya panwaslak itu muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, panwaslak singkatan dari Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Pada masa itu banyak kecurigaan terhadap pelaksana pemilu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwaslak terbentuk pada pelaksanaan pemilu pada tahun 1982 di sebabkan karena banyaknya protes pelanggaran serta penghitungan suara yang dimanipulasi oleh para petugasnya sendiri pada pemilu tahun 1971 sehingga terciptanya panwaslak tersebut. Pada tahun 1977 pelaksanaan pemilu kecurangan masih terus terjadi bahkan lebih banyak lagi dari pada pemilu sebelumnya, protes yang dilakukan lantas langsung ditanggapi oleh pemerintahan dan DPR yang di dominasi oleh Golkar dan ABRI. Pada saat itu undang-undang langsung diperbaiki agar pemilu yang akan datang lebih berkualitas pada pemilu 1982. Kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah dimana itu berasal tuntutan dari PPP dan PDI, untuk menempatkan wakil peserta pemilu untuk menjadi kepanitiaan pemilu.⁶⁷

Pada era reformasi, pembentukan penyelenggaraan pemilu diuntut untuk mandiri dan terbebas dari perintah dari para penguasa semakin kuat dan menghindari dari konflik atau menjaga stabilitas politik organisasi. Sehingga pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bersifat independen

⁶⁷ “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso” Sejarah Bawaslu, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, <http://bondowoso.bawaslu.go.id/>

yang namanya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan di ciptakannya lembaga KPU tersebut diperuntukkan untuk menghindari campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu sebab pemilu yang sebelumnya banyak terjadi kecurangan dan campur tangan para penguasa, sebab KPU sebelumnya berada dibawah wewenang Kementerian dalam Negeri. Dan selain itu, nama Lembaga pengawas Pemilu diubah yang awalnya Panwaslak Pemilu dan saat ini diganti dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).⁶⁸

Awal perubahan dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai kelembagaan Pengawas Pemilu. Menurut Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan oleh Lembaga *ad hoc* yang dipisah dari struktur KPU. Lembaga dibagi menjadi beberapa terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kemudian Kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Terkait pelaksana pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk melakukan pengawasan, Bawaslu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan lapangan di tingkat Kelurahan/Desa. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU bertanggung jawab atas

⁶⁸ Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

Sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas Pemilu. Tugas yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tempatkan sampai dengan tingkatan dari kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawasan Pemilu Lapangan (PPL) pada tingkat kelurahan/desa.⁶⁹

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mana KPU memiliki hak atau bertanggung jawab untuk memilih dan membentuk penyelenggara Pemilihan Umum, dengan di ajukannya oleh Bawaslu mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 atas *Judicial review* yang di ajukan pada Mahkamah Konstitusi mengenai Penyelenggaran Pemilihan Umum, dengan pengajuan tersebut bahwasanya Bawaslu menginginkan kewenangan penuh untuk memilih Penyelenggara Pemilihan Umum serta menentukan mejadi Pengawas Pemilu. Dalam Undang-undang tersebut merupakan tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik.⁷⁰

2. Profil Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bawaslu Kabupaten Bondowoso berlokasi di Jl. Santawi No 9, di Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, kode pos 68215, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tata letak dan batas-batas Bawaslu yaitu sebelah selatan Kantor Labkesda Bondowoso, sebelah

⁶⁹ Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

⁷⁰ Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

utara Perumahan Dinas Bondowoso, sebelah timur Dinas Pendidikan, sebelah barat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an. Bagian timur Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Provinsi (Surabaya).

Secara geografis wilayah Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat antara 113°48'10"-113°48'26" BT dan 7°50'10"-7°56'41" LS. Seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, Dimana 44,4% wilayahnya merupakan pengunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi. Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi datar dengan kemiringan 0"-2" seluas 190,83 km² (12,23%), landau 2"-15 seluas 568,17 km² (36,42%) sedikit lebih curam 15°-40° seluas 304,70 km² (19,53%) dan sangat curam diatas 40° seluas 496,40 km² (31,82%). Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso ialah Ibu Nani Agustina, S.Sos yang mana Ibu Nani Agustina telah menjabat sebagai ketua Bawaslu pada periode 2023-2028, yang mana pada saat tahun 2018 Bawaslu masih berbentuk Panwaslu Kabupaten.⁷¹

Dengan berubahnya Panwaslu kabupaten menjadi Bawaslu yang mana dulunya bersifat *Ad Hoc*, panwaslu yang dulunya di butuhkan hanya sementara, tanpa perencanaan, sehingga berubahnya menjadi bawaslu bertugas Secara permanen dan sifatnya tidak di gunakan pada saat dibutuhkan saja dengan masa jabatan 5 tahun. perkara nomor 48/PUU-

⁷¹ Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso"

XVII/2019 yang mana pangajuan perkara tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Mahkamah konstitusi dan sudah dikabulkan. Dengan dikabulnya perkara tersebut yang mulanya Panwaslu Kabupaten di ganti dengan Bawaslu bersifat permanen tidak bersifat sementara.⁷² Di dalam Lembaga Bawaslu kabupaten Bondowoso memiliki kepengurusan yang terdiri dari tugas perdivisi, diantaranya Ketua/Pimpinan, Kordiv SDM & Litbang, Kordiv Penyelesaian Sengketa, Kordiv Partisipasi dan Humas, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Sekretariat Bendahara, Koordinator Sekretariat, Staff Operation Keuangan, Staff Penanganan Pelanggaran, Staff Pencegahan Farma Humas, Staff SDM Organisasi, Staff Penyelesaian Sengketa, Pramubakti, Security. Serta Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki Visi dan Misi yang penting untuk menciptakan pengawasan yang efektivitas dan berintegritas yang mana Visi dan Misi tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 bahwasanya Bawaslu memiliki Visi untuk menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya Bawaslu berkomitmen untuk menjadi penggerak yang menyatukan semua potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Penyelenggaraan Pemilu terutama dalam hal pencegahan dan pengawasan, harus melibatkan semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (Stakeholders). Pemilu harus dilaksanakan

⁷² Nur Aiyanni, "Panwas Kabupaten berubah jadi Bawaslu yang Permanen". Diakses pada tanggal 6 Februari 2025, [Nur Aiyanni, "Panwas Kabupaten berubah jadi Bawaslu yang Permanen"](#).

dengan akuntabilitas, transparansi, kredibilitas dan partisipasi yang tinggi, serta ditujukan untuk menyelesaikan masalah disetiap tahapan Pemilu.

Serta Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki Misi yaitu meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas. Selanjutnya, memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan fleksibel. Selanjutnya, mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparat Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik dan bersih.⁷³

3. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :⁷⁴

⁷³ Visi dan Misi, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- 1) Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- 2) Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan 18 Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
- 3) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 4) Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 5) Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 6) Mefasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten,

dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;

- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 9) Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- 10) Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Bawaslu bertugas dan berwenang sebagaimana di atas yang sudah dijelaskan sehingga dalam melakukan pengawasan Bawaslu dapat maksimal tugas yang tertera pada Perbawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan dapat mengeluarkan peraturan dalam masa tahapan Pilkada untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran serta untuk mencapai pada efektivitas pengawasan yang berintegritas. Pelanggaran yang terjadi bisa di tindak lanjuti dengan prosedur yang mengatur mengenai pelanggaran masa Pilkada.

4. Profil Komisioner dan Struktur Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bawaslu Kabupaten/Kota akan resmi menjadi kelembagaan setelah dimulainya penetapan anggotanya di seluruh Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan

Umum. Ketua Bawaslu Republik Indonesia akan melantik dan diambil sumpahnya dari para keaggotaan Bawaslu Kabupaten yang terpilih pada tanggal 19 Agustus 2023 di Jakarta.⁷⁵

Sebagaimana profil Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:⁷⁶

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Nani Agustina, S.Sos
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Agustus 1984
 Alamat : Bondowoso
 Jabatan : Ketua Bawaslu Bondowoso

2. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Mohammad Hasyim, S.Pd., M.M
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 September 1980

Alamat : Tamanan
 Jabatan : Anggota

3. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Sholikul Huda, S.Sy
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Agustus 1981
 Alamat : Bondowoso

⁷⁵ “Prosesi Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia di Jakarta”, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lantik-1912-anggota-bawaslu-kabupatenkota-2023-2028-bagja-minta-jaga-kualitas-demokrasi>

⁷⁶ Profil Pimpinan, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”

Jabatan : Anggota

4. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Ahmad Zairuddin, S.H., M.H

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Oktober 1985

Alamat : Bondowoso

Jabatan : Anggota

5. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

Nama Lengkap : Ismaili, S.Pd., M.Pd

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 15 Januari 1982


Alamat : Bondowoso

Jabatan : Anggota



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Struktur Bawaslu Kabupaten Bondowoso



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso

5. Data Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso

a. Data Penyampaian Laporan

1. Data Laporan Yang Diterima

Bahwa pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menerima 6 (enam) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tersebar pada tahapan Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Data Laporan yang diterima

NO	TAHAPAN	JUMLAH LAPORAN YANG DISAMPAIKAN
1	Persiapan	0
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
3	Pencalonan	0
4	Kampanye	1
5	Masa Tenang	1
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	2
7	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	1
8	Penetapan Calon Terpilih	0
9	Non Tahapan	1

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, adapun klasifikasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Data Pelapor Pada Pemilihan Kepala daerah Serentak 2024

NO	KLASIFIKASI PELAPOR	JUMLAH
1	WNI Yang Punya Hak Pilih	4
2	Peserta Pemilihan	2
3	Pemantau Pemilihan	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, adapun klasifikasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Data Jenis Kelamin Pelapor Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Perempuan	0
2	Laki-laki	6

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

2. Data Laporan Yang Tidak Diregistrasi

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, adapun alasan Laporan Tidak Diregistrasi adalah sebagai berikut:

Table 8.1 Data Laporan Yang tidak teregistrasi

NO	KLASIFIKASI LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI	JUMLAH
1	Kadaluarsa	1
2	Sudah Ditangani oleh Bawaslu	0
3	Dicabut	0
4	Tidak Memenuhi Syarat Materiil	3

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bahwa terhadap Laporan yang Tidak Diregistrasi, terdapat Laporan yang dilakukan Penerusan kepada instansi yang berwenang, berikut klasifikasi penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya:

Table 9.1. Data Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan-Perundang-Undangan Lainnya

NO	KLASIFIKASI PENERUSAN	JUMLAH
1	BKN	0
2	Kemendagri	0
3	Kepala Daerah	1
4	Instansi Lain	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

3. Data Laporan Yang Diregistrasi

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, terdapat 2 (dua) Laporan yang diregistrasi dan telah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) (satu) Laporan dari Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Pilih, tentang dugaan tindak pidana pemilihan berupa terjadinya dugaan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Nomor Urut 02 yang terjadi di Dusun Salak Desa Taal Kecamatan Tapen Kabupaten

Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul: 00.51 WIB (dini hari).

- 2) (satu) Laporan dari kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Nomor Urut 02 tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara pada 18 TPS di 9 Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso yaitu dugaan pemilih yang bekerja atau berada diluar kota/negeri dan pemilih yang meninggal dunia tetapi tertandatangani di daftar hadir pemilih pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu pada tanggal 27 November 2024.

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

1. Data Temuan dan Laporan Yang Diregistrasi

Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 1 (satu) Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan telah menangani 2 (dua) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diregistrasi atau dinyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, dengan rincian data penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diregistrasi, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan,

Table 10.1. Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

NO	TAHAPAN	JUMLAH TEMUAN YANG DIREGISRASI
1	Persiapan	0
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
3	Pencalonan	0
4	Kampanye	0
5	Masa Tenang	0
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	1
7	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0
8	Penetapan Calon Terpilih	0
9	Non Tahapan	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

- 2) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 2 (dua) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diregistrasi, sebagai berikut:

Table 11.1 Data Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Yang Diregistrasi

NO	TAHAPAN	JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISRASI
1	Persiapan	0
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
3	Pencalonan	0
4	Kampanye	1

5	Masa Tenang	0
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	1
7	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0
8	Penetapan Calon Terpilih	0
9	Non Tahapan	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

2. Data Hasil Penanganan

Bahwa hasil Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah menangani 1 (satu) Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan telah menerima 6 (enam) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, sebagaimana diagram penanganan pelanggaran pemilihan berikut:


Diagram 12.1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bondowoso



Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tindak lanjut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso terhadap penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, dapat dijelaskan berdasarkan diagram tindak lanjut penanganan dan laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berikut ini:

Diagram 13.1. Tindaklanjut Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024




Sumber. Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso

3. Data Jenis Pelanggaran

Berdasarkan data jenis Pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, sebagai berikut:

Diagram 14.1. Trend Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Bondowoso



1) Pelanggaran Administrasi

Bahwa Badan pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 1 (satu) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh petugas / penyelenggara terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan yaitu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

2) Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang terbukti sebagai tindak pidana pemilihan

3) Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Bahwa Badan pengawas Pemilihan umum kabupaten Bondowoso telah menangani 2 (dua) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

4) Tren Penyelenggara Hukum Lainnya

Bahwa Badan pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bondowoso telah menangani 1 (satu) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Dugaan Netralitas Kepala Desa dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah meneruskan Laporan kepada Bupati Kabupaten Bondowoso, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Tanggung Jawab Bawaslu Kabupaten Bondowoso Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso

Pada pelaksanaan pilkada serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi tahapan proses berjalannya penyelenggaraan pilkada hingga melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pilkada dan sengketa yang kemungkinan ada saat proses berlangsung.

Bawaslu kabupaten bondowoso sendiri, memiliki peran krusial dalam mengawasi berjalannya progres pilkada tersebut. Sebagai badan pengawas, lembaga ini bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan pemilihan dimulai dari proses pencalonan, hingga hasil akhir yakni penetapan hasil.

⁷⁷ Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wali Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Walikota Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Ibu Nani Agustina, S. Sos, berikut isi uraian dari wawancara tersebut

“Bawaslu ini mas senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada pelaksanaan Pilkada 2024, ditemukan berbagai pelanggaran yang tergolong dalam pelanggaran administrasi dan pidana. Secara umum, pelanggaran pemilu terbagi menjadi tiga kategori, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan, kajian awal berdasarkan ketentuan yang berlaku, hingga penentuan dapat atau tidaknya laporan tersebut ditindaklanjuti. Keputusan untuk melanjutkan suatu perkara ditetapkan secara kolektif; apabila dua dari tiga unsur Gakkumdu tidak sepakat karena kurangnya alat bukti, maka perkara tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Seluruh tahapan penanganan, mulai dari pemanggilan saksi, investigasi lapangan, hingga penelusuran pokok permasalahan, telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Meskipun terdapat sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bondowoso, seluruhnya telah ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kasus perusakan oleh pendukung salah satu pasangan calon dikategorikan sebagai sengketa antarpeserta pemilu, bukan pelanggaran pidana pemilu, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa bawaslu kabupaten bondowoso telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tugas dan wewenang bawaslu

⁷⁸ Nani Agustin, diwawancarai tanggal 13 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku Pimpinan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah tanggung jawab Bawaslu dalam tugas dan wewenangnya, mengatakan bahwa :

“Bawaslu memiliki peran utama dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, termasuk mengajak masyarakat berpartisipasi melalui program pengawasan partisipatif serta mengawasi peserta Pilkada seperti calon kepala daerah, ASN, TNI, Polri, dan kepala desa. Dalam menjaga ketertiban pemilu, Bawaslu melaksanakan sosialisasi untuk mencegah terjadinya politik uang, kericuhan, serta kegiatan kampanye pada masa tenang atau di tempat terlarang seperti rumah ibadah dan sekolah. Pelanggaran pemilu terdiri atas empat jenis, yaitu pelanggaran pidana, administrasi, kode etik penyelenggara, dan pelanggaran terhadap peraturan lain. Apabila terjadi konflik yang berpotensi menimbulkan kekerasan, Bawaslu terlebih dahulu melakukan mediasi dan dapat menyerahkan penanganannya kepada pihak kepolisian. Penanganan pelanggaran didasarkan pada laporan masyarakat maupun temuan langsung, sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, rekomendasi Bawaslu bersifat mengikat tanpa memerlukan persetujuan Komisi Pemilihan Umum, sementara ranah pidana tetap menjadi kewenangan kepolisian.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu berperan dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, serta melibatkan masyarakat melalui program pengawasan partisipatif. Selain itu, Bawaslu melakukan sosialisasi untuk mencegah politik uang, kericuhan, dan kampanye di tempat terlarang. Dalam menangani pelanggaran, Bawaslu

⁷⁹ Ismaili, diwawancarai tanggal 17 Oktober 2025

mengedepankan mediasi dan dapat menyerahkan kasus kepada kepolisian jika termasuk ranah pidana. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, rekomendasi Bawaslu bersifat mengikat tanpa memerlukan persetujuan KPU.

Bapak Zairrudin selaku Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah Tanggung Jawab dari Tugas Perdevisi Bawaslu Kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa :

“Sesuai devisi masing-masing, devisi penanganan pelanggaran, bertanggung jawab menangani pelanggaran dalam pelanggaran, Seperti contoh kerusakan banner, maka devisi penanganan pelanggaran yang menangani kasus tersebut dengan cara meminta klarifikasi dengan memanggil orang-orang yang berkaitan dalam pelanggaran tersebut. Devisi penyelesaian sengketa, dalam susunan jajaran bawaslu, melakukan penyelesaian sengketa apabila ada gugatan dari peserta pemilu kepada kpu. Seperti contoh salah satu paslon tidak lulus administrasi di kpu, maka ia menggugat dibawaslu, maka kami menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan devisi hukum lebih kepada menyelesaikan sengketa apabila ada gugatan. Jadi tatanan dibawaslu sudah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan undang-undang yang berlaku.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian tugas di Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Divisi Penanganan Pelanggaran bertanggung jawab dalam menangani berbagai pelanggaran, seperti kasus kerusakan alat peraga kampanye, dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Divisi

⁸⁰ Ahmad Zairuddin, diwawancarai tanggal 17 Oktober 2025

Penyelesaian Sengketa berperan dalam menyelesaikan sengketa antara peserta pemilu dan KPU, misalnya ketika salah satu pasangan calon tidak lolos administrasi dan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Sementara itu, Divisi Hukum berfokus pada penanganan aspek hukum dalam setiap sengketa yang terjadi. Dengan demikian, struktur kerja di Bawaslu telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing divisi serta peraturan yang berlaku.

Ibu Desi selaku Staff Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah Proses Tahapan Dalam Penanganan Pelanggaran Selama Pilkada, mengatakan bahwa :

“Jadi gini mas, Bawaslu mengawasi setiap tahapan teknis penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU. Sebelum tahapan dimulai, Bawaslu mengirimkan surat imbauan kepada KPU terkait pendaftaran partai politik agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam suatu tahapan, Bawaslu menggunakan Formulir A sebagai alat pengawasan dan berkewajiban menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Sebagai bentuk pengawasan, Bawaslu menerima data pemilih pemula atau data peninggal dari KPU untuk diverifikasi di lapangan, guna memastikan tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar pemilih. Hasil penelusuran tersebut dicatat dalam Formulir A untuk ditindaklanjuti. Apabila pada masa kampanye terjadi dugaan pelanggaran, Bawaslu terlebih dahulu menelaah kasus tersebut untuk menentukan apakah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi, termasuk dalam kategori sengketa, atau merupakan pelanggaran pidana pemilihan.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Bawaslu berperan dalam mengawasi setiap tahapan teknis

⁸¹ Desi Natalia, diwawancarai tanggal 17 Oktober 2025

penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU, termasuk memberikan surat imbauan agar setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU). Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu menggunakan Formulir A untuk mencatat dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Bawaslu juga melakukan verifikasi terhadap data pemilih yang diterima dari KPU guna memastikan keakuratan data, termasuk menelusuri pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar pemilih. Apabila pada masa kampanye ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu menelaah terlebih dahulu untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, termasuk dalam kategori sengketa, atau merupakan pelanggaran pidana pemilihan.

Bapak Afnas Selaku Panwascam Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan Pilkada, mengatakan:

”Jadi untuk mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sampean bisa lihat sendiri mas mengenai tugas dan wewenangnya Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada di dalamnya sudah lengkap. Yang mana itu seperti menetapkan peraturan Bawaslu dan bagaimana pedoman teknis pengawasan setiap tahapan itu Bawaslu yang menyusun dan banyak lagi tugas dan wewenang yang harus dilakukan dan bertanggung jawab oleh Bawaslu. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang sudah eban oleh Bawaslu tentunya Bawaslu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berintegritas mas, sebab Bawaslu Kabupaten Bondowoso tidak menyimpang dari aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pilkada pada 2024.

Menurut saya Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mencapai pada keadilan dan bersih dalam melakukan pengawasan Pilkada, serta Bawaslu tidak pernah memihak kepada siapapun yang artinya Bawaslu itu Netral mas tidak timbang sebelah dalam melakukan pengawasan tidak mendukung siapapun karena tugas kita memang mengawasi dari awal sampai akhir.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menyusun peraturan dan pedoman teknis pengawasan pada setiap tahapan Pilkada. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu Kabupaten Bondowoso berpegang teguh pada prinsip integritas, keadilan, dan netralitas, tanpa memihak kepada pihak mana pun. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsinya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengawasi seluruh proses Pilkada Tahun 2024.

Bapak Prayogi sebagai peserta Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

“Menegenai kewenangan dan tugas ya mas itu Bawaslu sudah melaksanakan akan tetapi mas masih ada isu-isu bahwa Bawaslu sendiri itu tidak netral yang artinya Bawaslu masih tidak adil ada yang mengklaim bahwa ada komisioner-komisioner yang mendukung salah satu Paslon sehingga kemaren sempat mau terjadi demo kepada Bawaslu sendiri karena ketidak netralannya dalam melakukan pengawasan. Untuk seberapa adil Bawaslu memang cukup adil akan tetapi mas masih belum maksimal”⁸³

⁸² Afnas Fahrurrasi, diwawancarai tanggal 26 Oktober 2025

⁸³ Alung Prayogi, diwawancarai tanggal 27 Oktober 2025

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso tercantum dalam Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Bapak Prayogi mengatakan bahwa Bawaslu kabupaten Bondowoso sudah melaksanakan kewenangan dan tugasnya, akan tetapi masih belum maksimal karena masih belum netral dalam melakukan pengawasan Pilkada.

Melakukan wawancara kepada Bapak Yayan sebagai masyarakat pemilih Pemilu serentak di Kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

"Perihal kewenangan dan tugasnya itu mas yang saya pahami itu dalam melakukan tindak lanjut pelanggaran itu kurang karena masih banyak terjadi di desa saya itu mas menyebarkan uang atau bisa dibilang politik uang masih terjadi dan tidak terdeteksi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri sehingga menyebabkan melenceng dari peraturan itu sendiri mas, memang mas Bawaslu sudah melakukan tugas dan wewenangnya akan tetapi masih belum maksimal."⁸⁴

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso tercantum dalam Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Bapak Yayan mengatakan dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan masih bisa dikatakan kurang maksimal karena masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilu yang mana belum terdeteksi

⁸⁴ Andriyanto, diwawancarai tanggal 27 Oktober 2025

oleh Bawaslu sendiri bahwa adanya pelanggaran politik uang sehingga tidak terciptanya pemilu yang bersih dan adil.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bawaslu Kabupaten Bondowoso Dalam Mencegah dan Menangani Pelanggaran Serta Konflik Selama Pilkada

Pengawasan Pilkada serentak banyak tantangan yang di hadapi dalam setiap tahapan-tahapan pemilu. Ada faktor pendukung dan penghambat untuk Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan Pilkada. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Ibu Nani Agustina,

“Kalau faktor pendukung dalam mencegah dan menangani pelanggaran serta konflik selama Pilkada itu ada beberapa, seperti sumber daya manusia kita yang cukup baik, kemudian adanya Gakkumdu yang membantu dalam penanganan pelanggaran, dan juga adanya JDIH yang memudahkan kami dalam mengakses berbagai peraturan atau pedoman. Sementara untuk faktor penghambatnya, yang pertama Bawaslu ini kan harus menegakkan aturan, tapi kadang masyarakat menilai netralitas kami itu diragukan, dianggap tidak netral dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, letak geografis wilayah juga jadi kendala karena ada daerah-daerah yang sulit dijangkau dan jaringan internetnya juga susah, jadi itu menghambat saat pendataan pemilih. Yang ketiga, kadang koordinasi antar divisi juga masih kurang, jadi itu juga bisa jadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran serta konflik selama Pilkada di Kabupaten Bondowoso

⁸⁵ Nani Agustin, diwawancarai tanggal 13 Oktober 2025

meliputi kualitas sumber daya manusia yang memadai, adanya peran Gakkumdu dalam penegakan hukum, serta dukungan JDIH yang mempermudah akses terhadap regulasi. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain adalah keraguan sebagian masyarakat terhadap netralitas Bawaslu, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau dan terkendala jaringan, serta kurangnya koordinasi antar divisi di internal Bawaslu yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Bapak Ismaili selaku Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani pelanggaran selama pilkada, mengatakan :

“Kalau faktor pendukungnya itu banyak ya, salah satunya karena adanya Panwascam dan PKD yang membantu kami di lapangan, jadi pengawasan bisa lebih maksimal. Fasilitas yang kami miliki juga sudah sangat memadai, dan dari segi kompetensi para pengawas pun cukup baik, jadi pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan efektif. Sementara untuk faktor penghambatnya, Bawaslu ini hanya diberi kewenangan sampai pada tahap penyelidikan saja, tidak sampai ke penyidikan, jadi agak terbatas dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kami juga masih kekurangan tenaga internal untuk bisa benar-benar merangkul masyarakat agar lebih aktif dalam pengawasan.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Bawaslu antara lain adanya peran Panwascam dan PKD yang membantu pengawasan di tingkat bawah,

⁸⁶ Ismaili, diwawancarai tanggal 17 Oktober 2025

dukungan fasilitas yang memadai, serta kompetensi pengawas yang baik. Sementara itu, faktor penghambatnya terletak pada keterbatasan kewenangan Bawaslu yang hanya sampai pada tahap penyelidikan tanpa dapat melakukan penyidikan, serta kekurangan tenaga internal untuk menjangkau dan melibatkan masyarakat secara optimal dalam proses pengawasan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zairuddin selaku Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani pelanggaran selama pilkada, mengatakan :

“Kalau untuk faktor pendukungnya, yang pertama tentu dari instrumen Bawaslu itu sendiri, misalnya dengan adanya kuesioner per divisi yang membantu dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Kemudian yang kedua adanya dukungan dari staf yang ditempatkan di setiap komisioner per divisi, sehingga pekerjaan bisa lebih terarah dan terbantu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki yang namanya Form A atau form pengawasan sebagai alat untuk mencatat setiap temuan di lapangan. Faktor pendukung berikutnya adalah adanya dukungan dari pemerintah, seperti kerja sama dengan berbagai stakeholder, tokoh masyarakat, LSM, maupun media-media yang ikut berperan dalam mendukung pengawasan pemilu. Sedangkan faktor penghambatnya, masih ada peserta pemilu yang mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. Contohnya, sudah jelas dilarang berkampanye di tempat ibadah, tetapi masih ada peserta yang melakukan kampanye di tempat-tempat tersebut. Hal-hal seperti ini menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang baik dan sesuai dengan ketentuan.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas Bawaslu meliputi adanya

⁸⁷ Ahmad Zairuddin, diwawancarai tanggal 17 Oktober 2025

instrumen kerja yang jelas seperti kuesioner per divisi dan Form A (form pengawasan), dukungan staf di setiap komisioner per divisi, serta adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah, stakeholder, tokoh masyarakat, LSM, dan media. Semua faktor tersebut membantu Bawaslu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Adapun faktor penghambatnya, masih terdapat peserta pemilu yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti larangan berkampanye di tempat ibadah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ibu Desi selaku Staff Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani pelanggaran selama pilkada, mengatakan bahwa :

“Nah jika berbicara faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani pelanggaran itu ada beberapa, kalau faktor pendukungnya seperti adanya JDIH yang memudahkan kami dalam mengakses aturan-aturan atau pedoman hukum, kemudian juga ada Gakkumdu yang membantu dalam proses penanganan pelanggaran. Selain itu, masyarakat di sini juga cukup satset atau cepat dalam melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran. Kami juga dibantu oleh Panwascam dan PKD di lapangan, jadi pengawasan bisa lebih maksimal. Sedangkan untuk faktor penghambatnya, ya kadang ada dari internal Bawaslu sendiri, misalnya terlalu banyak proses mediasi yang dilakukan sehingga bisa memperlambat penanganan. Selain itu, masyarakat juga belum betul-betul paham tentang alur pelaporan, jadi sering kali laporan yang masuk itu belum sesuai prosedur.”⁸⁸

⁸⁸ Desi Natalia, diwawancarai tanggal 17 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam mencegah dan menangani pelanggaran serta konflik selama Pilkada di Kabupaten Bondowoso antara lain adanya JDIH yang mempermudah akses terhadap berbagai regulasi dan pedoman hukum, keberadaan Gakkumdu yang membantu dalam proses penegakan hukum, serta peran aktif masyarakat yang tanggap atau cepat (“satset”) dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Bawaslu juga mendapat dukungan dari Panwascam dan PKD dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Adapun faktor penghambatnya berasal dari internal Bawaslu sendiri, seperti terlalu banyaknya mediasi yang dilakukan sehingga dapat memperlambat proses penanganan pelanggaran, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelaporan yang benar, sehingga sering kali laporan yang masuk belum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afnas selaku Panwascam Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani pelanggaran selama pilkada, mengatakan :

“Kalau dilihat dari pelaksanaan pengawasan Pilkada kemarin, ada beberapa faktor yang mendukung kami dalam mencegah dan menangani pelanggaran. Faktor pendukung itu adanya instrumen Bawaslu seperti kuesioner per divisi dan *Form A* pengawasan, serta dukungan staf di tiap divisi. Selain itu, dukungan pemerintah dan kerja sama dengan *stakeholder*, tokoh masyarakat, LSM, dan media juga sangat membantu dalam memperluas pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya, masih ada peserta pemilu yang mengabaikan aturan, pemahaman masyarakat terhadap alur pelaporan masih rendah, dan dari internal Bawaslu sendiri terkadang terkendala banyaknya

kegiatan mediasi sehingga penanganan pelanggaran kurang optimal. Meski begitu, kami tetap berupaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas SDM agar pengawasan berjalan efektif.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Bawaslu dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pilkada meliputi adanya instrumen pengawasan seperti *Form A* dan kuesioner per divisi, dukungan staf di setiap divisi, serta kerja sama dengan pemerintah, *stakeholder*, tokoh masyarakat, LSM, dan media massa. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain masih rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, serta kendala internal seperti banyaknya proses mediasi dan keterbatasan sumber daya. Meski demikian, Bawaslu terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui koordinasi lintas lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan Pilkada berjalan lebih optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Juhairiyah selaku Panwascam Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani pelanggaran selama pilkada, mengatakan :

“Kalau dari saya, faktor pendukung dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pilkada itu terutama karena adanya arahan yang jelas dari Bawaslu Bondowoso. Selain itu, kami juga terbantu oleh pengawas kelurahan atau desa (PKD) yang aktif di lapangan, serta adanya kerja sama yang baik dengan pihak kecamatan, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Dukungan itu sangat membantu kami dalam melakukan

⁸⁹ Afnas Fahrurrasi, diwawancarai tanggal 26 Oktober 2025

pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat. Tapi memang masih ada beberapa kendala, seperti peserta atau tim kampanye yang kurang patuh terhadap aturan, masyarakat yang belum sepenuhnya paham cara melapor kalau ada pelanggaran, dan jumlah pengawas di tingkat kecamatan yang masih terbatas, jadi pengawasan belum bisa maksimal. Walaupun begitu, kami tetap berusaha memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak supaya pengawasan bisa berjalan lebih efektif.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pilkada didukung oleh arahan yang jelas dari Bawaslu Bondowoso, kerja sama dengan PKD, pihak kecamatan, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat yang membantu memperlancar kegiatan pengawasan di lapangan. Namun, pengawasan masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran, dan keterbatasan jumlah pengawas di tingkat kecamatan. Meskipun demikian, Panwascam terus berupaya memperkuat koordinasi dan komunikasi agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pembahasan Temuan

Pengumpulan data yang dilakukan disaat penelitian yaitu melalui observasi, wawancara dengan informan, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut dan meguraikan beberapa temuan yang diperoleh selama penelitian. Data-data ini akan dijelaskan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut ini merupakan beberapa temuan yang didapatkan

⁹⁰ Juhairiyah, diwawancarai tanggal 26 Oktober 2025

dalam proses penelitian:

1. Tanggung Jawab Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bondowoso

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan.

Apabila dikaji menggunakan teori pengawasan, pengawasan merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menjalankan fungsi pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif tercermin melalui kegiatan pencegahan, sosialisasi, dan imbauan, sedangkan pengawasan represif diwujudkan melalui penanganan pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Ibu Nani Agustina, S.Sos., diketahui bahwa dalam

pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penemuan berbagai jenis pelanggaran menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, sebagaimana ditekankan dalam teori pengawasan yang menuntut adanya deteksi dini dan tindak lanjut terhadap setiap penyimpangan.

Penanganan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mencerminkan penerapan teori berlakunya hukum, khususnya dalam aspek struktur hukum (legal structure). Hukum tidak hanya berlaku karena adanya norma tertulis, tetapi juga karena didukung oleh lembaga dan mekanisme yang menjalankannya. Proses penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga pengambilan keputusan bersama menunjukkan bahwa hukum pemilu dilaksanakan melalui prosedur yang sah dan terkoordinasi.

Selain penindakan, Bawaslu juga melaksanakan fungsi pencegahan. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak Ismaili, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi larangan politik uang, kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Upaya ini sejalan dengan teori berlakunya hukum, yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum

masyarakat. Sosialisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan norma hukum dipahami dan dipatuhi.

Dari perspektif teori integritas, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menjaga nilai kejujuran, netralitas, dan tanggung jawab moral sebagai penyelenggara pengawasan pemilihan. Integritas tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui konsistensi sikap dan tindakan dalam menegakkan keadilan pemilu. Program pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu juga memperkuat nilai integritas kelembagaan karena melibatkan masyarakat sebagai mitra pengawasan.

Struktur kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang berjalan sesuai pembagian tugas antar divisi mencerminkan penerapan prinsip pengawasan yang efektif. Pembagian tugas antara Divisi

Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, dan Divisi Hukum menunjukkan adanya spesialisasi fungsi yang mendukung efektivitas pengawasan. Hal ini selaras dengan teori pengawasan yang menekankan pentingnya kejelasan kewenangan dan tanggung jawab dalam suatu sistem pengendalian.

Penggunaan Formulir A (Form A) sebagai instrumen pencatatan temuan pengawasan juga menunjukkan adanya mekanisme kontrol administratif yang sistematis. Verifikasi data pemilih dan pengiriman surat imbauan kepada KPU merupakan bentuk pengawasan prosedural

yang bertujuan menjaga validitas dan akurasi tahapan Pilkada. Dalam perspektif teori hisbah, tindakan tersebut sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni mencegah kemungkaran (pelanggaran) sebelum terjadi dan mengoreksi penyimpangan demi kemaslahatan publik.

Pandangan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang menyatakan bahwa Bawaslu telah bekerja dengan menjunjung prinsip integritas, netralitas, dan keadilan memperkuat temuan penelitian. Namun, adanya persepsi sebagian masyarakat yang menilai kinerja Bawaslu belum maksimal menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan normatif dan penerimaan empiris. Hal ini menegaskan bahwa dalam teori berlakunya hukum, faktor budaya hukum masyarakat (legal culture) sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso secara normatif telah melaksanakan tanggung jawab pengawasan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kerangka teori pengawasan, teori berlakunya hukum, teori integritas, serta teori hisbah. Namun, secara empiris, efektivitas pengawasan masih perlu diperkuat melalui peningkatan kepercayaan publik, optimalisasi sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prayogi selaku peserta

Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, diketahui bahwa meskipun Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengawasan Pilkada, masih terdapat persepsi bahwa pengawasan terhadap praktik politik uang belum sepenuhnya optimal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya dirasakan secara substantif oleh seluruh peserta pemilihan. Dalam perspektif teori hisbah, praktik politik uang merupakan bentuk *munkar* yang wajib dicegah dan ditindak melalui prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga persepsi kurang optimalnya pengawasan menandakan perlunya penguatan peran hisbah secara lebih efektif guna menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan Hadist Riwayat Muslim :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

(HR. Muslim No. 49)

Artinya:

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.”

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam Menangani Pelanggaran Selama Pilkada

Pelaksanaan pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kinerjanya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor tersebut mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknis pelaksanaan, serta kondisi sosial dan geografis wilayah.

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Ibu Nani Agustina, kualitas SDM di lingkungan Bawaslu dinilai cukup memadai, baik dari segi pemahaman regulasi maupun pengalaman teknis pengawasan. Dalam perspektif teori pengawasan, kualitas dan profesionalitas pengawas merupakan prasyarat utama agar fungsi pengendalian dapat berjalan secara efektif dan objektif.

Selain itu, keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu. Gakkumdu memperkuat koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sehingga penegakan hukum pemilu dapat dilakukan secara terpadu. Kondisi ini mencerminkan berfungsinya struktur hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori berlakunya hukum, di mana efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang menjalankannya.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan Panitia Pengawas

Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang berperan sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat bawah. Keberadaan pengawas pada level ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Dalam kerangka teori hisbah, peran pengawas di tingkat lokal ini sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengawasi dan mencegah terjadinya penyimpangan demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta media massa juga turut memperkuat efektivitas pengawasan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Dari sudut pandang teori integritas, sinergi tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama untuk menjunjung nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah didukung oleh berbagai instrumen dan sarana pengawasan, seperti Formulir A (Form A), kuesioner per divisi, serta sistem pelaporan berbasis digital. Keberadaan instrumen tersebut mempermudah proses dokumentasi, pemantauan, dan tindak lanjut temuan pengawasan secara sistematis. Hal ini sejalan dengan teori pengawasan yang menekankan pentingnya instrumen pengendalian yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.

b. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Hambatan tersebut berasal dari aspek internal maupun eksternal lembaga. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah pengawas di lapangan menjadi kendala utama, terutama pada tahapan Pilkada yang bersifat massif dan melibatkan wilayah yang luas. Kondisi ini berdampak pada intensitas pengawasan yang belum merata. Selain itu, koordinasi antar divisi yang belum optimal serta banyaknya proses mediasi dalam penanganan sengketa turut memperlambat penyelesaian perkara. Dalam perspektif teori pengawasan, lemahnya koordinasi internal dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian dan pengambilan keputusan.

Keterbatasan kewenangan Bawaslu yang hanya sampai pada tahap penyelidikan dan tidak mencakup kewenangan penyidikan juga menjadi

hambatan tersendiri dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih bergantung pada lembaga lain. Dalam teori berlakunya hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kelengkapan dan kekuatan struktur hukum yang mendukungnya.

Dari sisi eksternal, kondisi geografis Kabupaten Bondowoso yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau serta keterbatasan akses jaringan internet menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan

secara cepat dan akurat. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan pelanggaran pemilu menyebabkan banyak laporan yang tidak memenuhi syarat formal, sehingga sulit ditindaklanjuti. Hal ini mencerminkan lemahnya budaya hukum masyarakat, yang dalam teori berlakunya hukum menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penerapan hukum.

Hambatan lainnya adalah masih adanya peserta Pilkada yang tidak mematuhi ketentuan kampanye, seperti praktik politik uang dan kampanye di tempat ibadah. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai integritas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku politik peserta pemilihan. Dalam perspektif teori integritas, kondisi tersebut menandakan perlunya penguatan etika politik dan pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam teori hisbah, praktik-praktik tersebut merupakan bentuk kemungkaran yang harus dicegah dan ditindak demi menjaga keadilan dan kemaslahatan publik.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Bawaslu Kabupaten Bondowoso terus berupaya melakukan perbaikan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan sosialisasi dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan komitmen kelembagaan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan berintegritas, serta sejalan dengan prinsip pengawasan modern dan nilai-nilai hisbah dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pengawasan tersebut dilakukan melalui upaya pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa dengan mekanisme kerja yang terstruktur dan akuntabel, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, penyampaian imbauan resmi, penguatan pengawasan partisipatif, koordinasi penanganan pelanggaran bersama Sentra Gakkumdu, pemanfaatan Formulir A, serta verifikasi daftar pemilih. Struktur organisasi Bawaslu dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan juga berjalan efektif dengan pembagian tugas yang jelas. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa persepsi publik yang menilai bahwa kinerja pengawasan belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam penanganan politik uang dan isu netralitas penyelenggara. Oleh karena itu, meskipun Bawaslu telah bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, dan pembangunan kepercayaan publik tetap diperlukan untuk mewujudkan pengawasan Pilkada yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas.
2. Pelaksanaan pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknis pelaksanaan, serta

kondisi sosial dan geografis wilayah. Faktor pendukung meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi yang diperkuat melalui Sentra Gakkumdu, kemudahan akses terhadap regulasi melalui JDIH, serta dukungan Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Partisipasi masyarakat yang responsif serta pemanfaatan instrumen pengawasan seperti kuesioner per divisi, Formulir A, dan perangkat pelaporan digital turut meningkatkan ketertiban dokumentasi dan efektivitas tindak lanjut pengawasan. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan koordinasi internal, jumlah pengawas yang belum memadai, banyaknya proses mediasi, serta keterbatasan kewenangan yang tidak mencakup penyidikan. Hambatan eksternal berupa kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan jaringan internet, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan, dan ketidakpatuhan peserta Pilkada terhadap ketentuan kampanye turut memengaruhi efektivitas kinerja Bawaslu. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Bondowoso terus berupaya memperkuat sistem pengawasan melalui peningkatan koordinasi, pengembangan kompetensi pengawas, dan perluasan sosialisasi kepada masyarakat guna mewujudkan pengawasan Pilkada yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas.

B. SARAN

1. Bawaslu Kabupaten Bondowoso perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi teknis, dan

evaluasi kinerja secara teratur agar pelaksanaan pengawasan semakin optimal. Koordinasi antar divisi dan antar jenjang kelembagaan juga perlu diperkuat melalui mekanisme komunikasi yang lebih sistematis sehingga proses penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Selain itu, strategi pencegahan perlu dioptimalkan dengan memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan literasi politik masyarakat, serta memperkuat program pengawasan partisipatif guna mendorong keterlibatan publik secara lebih luas. Dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain juga penting untuk ditingkatkan, baik dalam bentuk fasilitas, akses informasi, maupun kerja sama dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan pada tahapan tertentu secara lebih mendalam atau melakukan studi perbandingan antar daerah agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan Pilkada.

2. Perlunya peningkatan kualitas koordinasi internal agar setiap divisi dapat bekerja lebih sinkron dan efisien, khususnya dalam proses penanganan pelanggaran. Bawaslu juga perlu menambah jumlah dan kapasitas pengawas di tingkat kecamatan maupun desa melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga beban kerja dapat terbagi secara proporsional. Selain itu, pemanfaatan instrumen pengawasan digital perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat proses dokumentasi dan pelaporan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelaporan pelanggaran harus diperluas melalui

pendekatan yang lebih adaptif agar tingkat pemahaman publik meningkat dan laporan yang diterima sesuai dengan ketentuan formal. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan memberikan dukungan yang lebih optimal, baik melalui penyediaan fasilitas maupun kerja sama strategis untuk memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas pengawasan diharapkan semakin meningkat dan mampu mewujudkan Pilkada yang demokratis, transparan, dan berintegritas.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Wibowo, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Zico Junius Fernando, Elizawarda, Dina Indriyanti, Alif Lukmanul Hakim, Yusuf Kurniadi, Jusuf Kristianto, Abdul Karim, Yusep Rafiqi, Uly Desmarnita, Eko Rahman Kurniawan, Sahala Martua Dolin, dan Sugih Wijayati. *Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ansor Lubis, Mhd., Anggreni Atmei Lubis, dan Wenggedes Frensh. 2023. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Boix, Carles, dan Susan C. Stokes. 2021. *Sistem Pemilihan Umum*. Bandung: Nusa Media.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2017. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikbāl, Muhamad. *Hukum Pidana Administrasi Negara: Konsep, Teori dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Junaidi, Veri. 2013. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF).
- Kotten, Nattsir B. 2020. *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*. Malang: Tim Media Nusa Creative.
- Kurniawan Basuki, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (2020)

- Mahardi, Dedi. *Integritas Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Mahfudz, Naufal. *Integritas: Nilai Inti untuk Sukses Mulia*. Taman Kencana: IPB Press, 2023.
- Manullang, Theodorus R. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Cet. 7*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supriyanto, Didik, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan. 2012. *Penguatan Bawaslu: Optimalitas Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Direktur Eksekutif Perludem.
- Tanihardjo, Budisatyo. *Integritas Seorang Pemimpin Rohani*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2000.

JURNAL

- Afifuddin, Mochammad. “Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu Demokratis.” *Jurnal Etika dan Pemilu* 5, no. 2 (2020): 56–68.
- Bintarto, Muhammad al Ikhwan, Luthfi Noor Mahmudi, dan Ferdin Okta Wardana. “Penerapan Fungsi dan Peran al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal wa Tamwil.” *Jurnal Manajemen Syariah* 6, no. 3 (2011). Diakses

melalui <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>.

Dwi Astrianti Defrestes dan Dwiastrianti. “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 8, No. 2 (2023): 49–50.

Fuadi, F. “Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam.” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025): 72.

Harjanto, Alnoviano. 2020. *Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*. Tesis. Palembang.

Nurhadi. “Hisbah dalam Fiqih Siyasah: Konsep Pengawasan Sosial Politik.” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2022): 45–46.

Pagiling, Gerald Arung. “Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024 di Jawa Barat melalui Forum Warga.” *Jurnal Keadilan Pemilu*. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/490>.

Sa’adah, Muftahus, Gismina Tri Rahmayati, dan Yoga Catur Prasetyo. “Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Penelitian Kualitatif* 1, no. 2 (2022): 61–62.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 27–28

Suriata, I Nengah. 2023. “Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Publik*. Denpasar.

SKRIPSI

Farhan, Muhammad Yasin. “Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 terhadap Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Hastuti, Diana Findi. “Peran dan Wewenang Bawaslu dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah.” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Pernama, Sandri. “Peran Bawaslu dalam Pilkada Kota Metro Tahun 2020.” Skripsi, IAIN Metro, 2024.

Prasetyaningworo, Raisafita Fatma. "Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Netralitas ASN di Jember." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Puspita, Ayudia. "Upaya Bawaslu Rejang Lebong dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif pada Masa Kampanye Tahun 2024." Skripsi, IAIN Curup, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada menjadi Undang-Undang.

Bawaslu RI. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jakarta: Bawaslu RI, 2024.

WEBSITE

Agusalim, E. L . BAB II Tinjauan Pustaka: Pengertian Pengawasan menurut George R. Terry. Diakses 20 September 2025, dari <https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-pengawasan-menurut-george.html>

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada 2024." Diakses 2 Juni 2025. <https://www.bawaslu.go.id/berita/peran-bawaslu-pengawasan-pilkada-2024>.

Beritabar.co. "Pendukung Paslon RAHMAD 01 Pilkada Bondowoso Alami Kekerasan." Diakses dari <https://jatim.beritabar.co/pendukung-paslon-rahmad-01>.

Ensiklopedia Islam. "Hisbah." Diakses 11 September 2025. <https://ensiklopediaislam.id/hisbah/>.

Kompasiana. “Bagaimana Langkah-Langkah Analisis Kualitatif menurut Miles dan Huberman.” Diakses dari <https://www.kompasiana.com/hen12684/65cb3df7c57afb69cf72ee02>

M. Sufyan. “Pendukung Paslon RAHMAD 01 Pilkada Bondowoso Alami Kekerasan.” Beritabar.co Jawa Timur, 29 November 2024. Diakses dari <https://jatim.beritabar.co/pendukung-paslon-rahmad-01>

Perhimpunan Advokat Indonesia. Anthon Raharusun. “Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” <https://home.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilkada-serentak-dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia>.

“Prosesi Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia.” Diakses 22 Oktober 2025. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lantik-1912-anggota-bawaslu-kabupatenkota-2023-2028-bagja-minta-jaga-kualitas-demokrasi>.

“Sejarah Bawaslu Kabupaten Bondowoso.” Diakses 20 Oktober 2025. <http://bondowoso.bawaslu.go.id/>.

WAWANCARA

Afnas Fahrurrasi. Wawancara, 26 Oktober 2025.

Ahmad Zairuddin. Wawancara, 17 Oktober 2025.

Alung Prayogi. Wawancara, 27 Oktober 2025.

Desi Natalia. Wawancara, 17 Oktober 2025.

Andriyanto. Wawancara, 27 Oktober 2025.

Ismaili. Wawancara, 17 Oktober 2025.

Juhairiyah. Wawancara, 26 Oktober 2025.

Nani Agustin. Wawancara, 13 Oktober 2025.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darus Mohammad Husni
Nim : 212102030088
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang sebelumnya pernah dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila jika dikemudian hari dari hasil penelitian saya ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 24 November 2025

Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Darus Mohammad Husni
NIM. 212102030088

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	BULAN
1	Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowo	Oktober
2	Wawancara dengan Panwascam Pilkada 2024 Kabupaten Bondoso	Oktober
3	Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Bondowoso	Oktober



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara Bawaslu Kabupaten Bondowoso

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mengawasi Pilkada 2024?
- b. Langkah Strategis apa yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran dalam Pilkada 2024?
- c. Bagaimana peran Bawaslu dalam meredam konflik antar pendukung paslon selama Pilkada 2024 di Kabupaten Bondowoso?
- d. Apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mencegah dan menangani pelanggaran serta konflik selama Pilkada 2024?

2. Wawancara Panwascam 2024 Kabupaten Bondowoso

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mengawasi Pilkada 2024?
- b. Langkah Strategis apa yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran dalam Pilkada 2024?
- c. Bagaimana peran Bawaslu dalam meredam konflik antar pendukung paslon selama Pilkada 2024 di Kabupaten Bondowoso?
- d. Apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mencegah dan menangani pelanggaran serta konflik selama Pilkada 2024?

3. Wawancara Masyarakat Kabupaten Bondowoso

- a. Apakah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-5401/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 9 /2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

29 September 2025

Yth. Ketua Bawaslu Kab. Bondowoso.,

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Darus Mohammad Husni
 NIM : 212102030088
 Semester : 9/Sembilan
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Bawaslu Terhadap Penyelenggaraan Pilkada : Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 5402 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 9 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

29 September 2025

Yth. ketua Panwaslu Kab. Bondowoso.,

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Darus Mohammad Husni
NIM : 212102030088
Semester : 9/Sembilan
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Bawaslu Terhadap Penyelenggaraan Pilkada : Studi Kasus Bawaslu Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wirdani Hefni



Jl. Santawi No.9A, Bondowoso

Telepon : (0332) 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : B-104/HM.02.04/K.JI-05/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NANI AGUSTINA,S.Sos

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : DARUS MUHAMMAD HUSNI

NIM : 212102030088

Program Studi : Hukum Tata Negara

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

Fakultas/jurusan : Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan Penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai Tanggung Jawab Bawaslu Terhadap Penyelenggaraan Pilkada : Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 18 Nopember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso,



NANI AGUSTINA

DOKUMENTASI

Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso
(07 Oktober 2025)



Pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso (Nani Agustina, S.Sos.)
(13 Oktober 2025)



Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso
(Ismaili, S.Pd., M.Pd.)
(17 Oktober 2025)



Komisioner Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bondowoso
(Ahmad Zairuddin, S.H., M.H.)
(17 Oktober 2025)



Staff Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bondowoso (Desi Natalia)
(17 Oktober 2025)



Panwascam Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso (Afnas Fahrurrasi)
(26 Oktober 2025)




Panwascam Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso
(Juhairiyah)
(26 Oktober 2025)



Salah Satu Masyarakat Kabupaten Bondowoso (Alung Prayogi)
(27 Oktober 2025)



Salah Satu Masyarakat Kabupaten Bondowoso (Andriyanto)
(27 Oktober 2025)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Penulis

Nama : Darus Mohammad Husni
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 Februari 2002
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Jl. Kaliurang Gg. Merpati Lingk.
 Gumuk Kerang, Kec. Sumpetersari,
 Kab. Jember

Riwayat Pendidikan

1. TK Ad-Dhuha (2005-2007)
2. SDN Sumpetersari 02 (2007-2014)
3. SMP Negeri 07 Jember (2014-2017)
4. SMK Madinatul Ulum (2017-2020)
5. Universitas Islam Negeri (2021-2025)

Kiyai Haji Ahmad Siddiq Jember